BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Kota Banjarmasin dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Kota Banjarmasin merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Secara geografis Kota Banjarmasin terletak pada koordinat antara 3°16′46″ sampai dengan 3°22′54″ Lintang Selatan dan 114°31′40″ sampai dengan 114°39′55″ Bujur Timur. Kota ini berada di kawasan dataran rendah dengan kondisi wilayah yang relatif datar dan sebagian besar merupakan daerah rawa yang berada pada ketinggian sekitar 0,16 meter di bawah permukaan laut. Kota Banjarmasin juga dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai" karena banyaknya sungai yang melintasi wilayah kota, di antaranya Sungai Martapura yang merupakan sungai utama yang membelah wilayah kota menjadi dua bagian.[77]

Secara administratif, Kota Banjarmasin memiliki luas wilayah sekitar 98,46 km² atau sekitar 0,26 persen dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kota Banjarmasin terbagi ke dalam lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, dan Banjarmasin Tengah. Kecamatan Banjarmasin Selatan merupakan kecamatan yang terluas dengan luas sebesar 38,30 km², disusul Banjarmasin Utara sebesar

[77] Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, *Profil Kesehatan Kota Banjarmasin* (Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, 2023).

22,73 km², Banjarmasin Timur 17,71 km², Banjarmasin Barat 12,97 dan terakhir Banjarmasin tengah 6,72 km².[78]

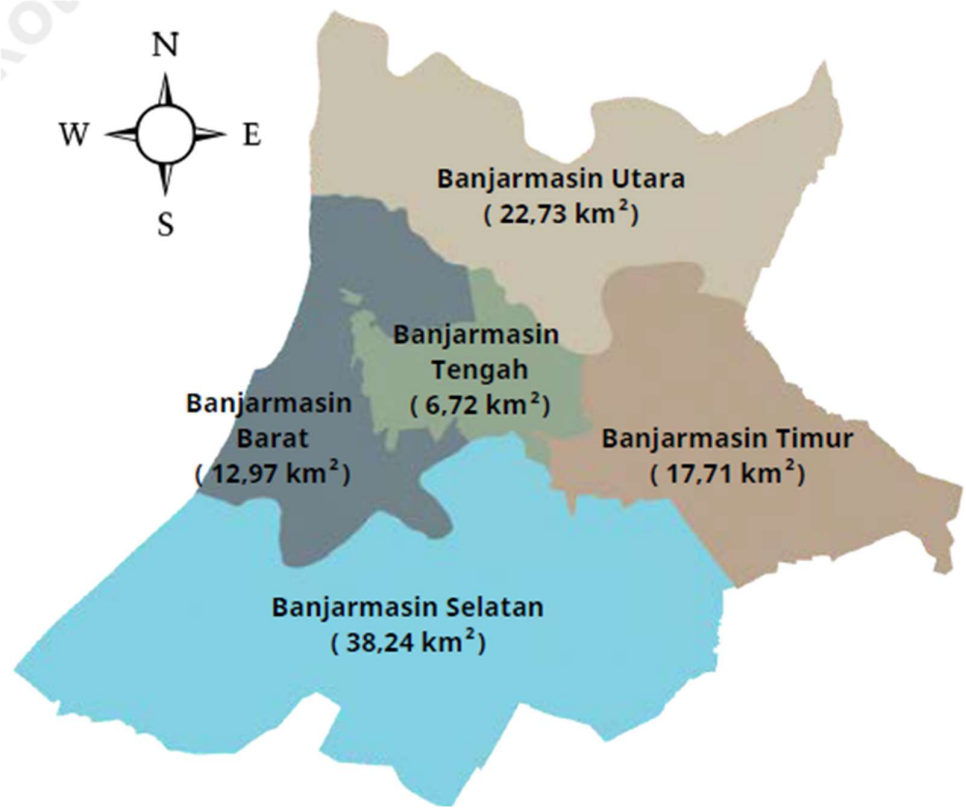

Dengan jumlah penduduk sekitar 681.693 jiwa (Laki-laki 50,5% dan perempuan 49,5%), Kota Banjarmasin termasuk salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi di Kalimantan Selatan. Tingginya jumlah penduduk tersebut berdampak pada meningkatnya kebutuhan ruang perkotaan untuk berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kebutuhan ruang terbuka yang berfungsi sebagai ruang publik dan ruang ekologis.[79]

---

[78] BPS Kota Banjarmasin, *Statistik Daerah Kota Banjarmasin 2025* (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2025), hlm. 3.

[79] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, "Kepadatan Penduduk Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2024," https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/9b05b5e6-4c86-4442-83a4-556c01ca926c, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024.

Perkembangan fisik kota yang pesat sebagai pusat perdagangan, jasa, dan permukiman menyebabkan ruang terbuka di wilayah perkotaan semakin terbatas. Kondisi ini menjadikan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai elemen penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi ekologis, sosial, estetika, dan ekonomi bagi masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan RTH secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan lingkungan sekaligus mendukung aktivitas sosial masyarakat.[80]

Dalam kebijakan tata ruang nasional, keberadaan Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menetapkan bahwa proporsi ideal Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan minimal sebesar 30 persen dari luas wilayah kota, yang terdiri atas 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan kelestarian lingkungan hidup. Namun dalam praktiknya, pemenuhan proporsi tersebut sering menghadapi berbagai kendala, terutama pada kota-kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan pembangunan yang cukup pesat seperti Kota Banjarmasin.[81]

Berdasarkan data penelitian mengenai pengembangan RTH di Kota Banjarmasin, diketahui bahwa kondisi eksisting RTH di kota tersebut masih belum

[80] M. Yuda Islami, "Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin," *Jurnal Wilayah dan Kota* 4, no. 01 (2025): 18–26, https://doi.org/10.34010/jwk.v5i01.2139.

[81] Islami, "Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin."

memenuhi standar ideal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa capaian RTH Kota Banjarmasin baru berada pada kisaran sekitar 13% dari total luas wilayah kota, sementara standar minimal yang ditetapkan adalah sebesar 30%. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan ruang terbuka hijau yang cukup signifikan.[82]

Table 4. 1

No	Uraian	Data/Keterangan
1	Luas wilayah Kota Banjarmasin	± 9.846 hektar
2	Standar minimal RTH berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007	30% dari luas wilayah kota
3	Kebutuhan ideal RTH Kota Banjarmasin	± 2.953,8 hektar
4	Kondisi eksisting RTH Kota Banjarmasin	± 1.302,55 hektar
5	Persentase capaian RTH saat ini	± 13%
6	Kekurangan kebutuhan RTH	± 1.651,25 hektar
7	Jenis RTH publik	Taman kota, taman lingkungan, jalur hijau jalan, sempadan sungai, lapangan olahraga, hutan kota
8	Jenis RTH privat	Pekarangan rumah, lahan pertanian, ruang hijau swasta
9	Contoh kawasan RTH utama	Taman Kamboja, Siring Sungai Martapura, Taman HKSN, Taman Jahri Saleh
10	Fungsi utama RTH	Ekologis, sosial, estetika, ekonomi
11	Bentuk pemanfaatan masyarakat	Rekreasi, olahraga, interaksi sosial, wisata kota, aktivitas UMKM
12	Permasalahan utama	Keterbatasan lahan, distribusi belum merata, tekanan pembangunan perkotaan
13	Kebijakan dominan pemerintah daerah	Memprioritaskan fungsi ekologis dan sosial dibanding komersialisasi

[82] Muhammad Naufal Muzakkiy, *Analisis Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin dalam Menghitung Stok Karbon* (Universitas Lambung Mangkurat, 2024).

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin masih belum memenuhi standar ideal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Di Kota Banjarmasin, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui beberapa organisasi perangkat daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup serta instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan ruang kota dan aset daerah. Pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan aspek pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan fungsi sosial dan ekonomi ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam beberapa kasus, Ruang Terbuka Hijau juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari aset daerah yang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan fasilitas publik, kegiatan ekonomi masyarakat, maupun pemanfaatan ruang secara terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin tidak hanya berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah serta optimalisasi pemanfaatan ruang publik yang tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan kepentingan masyarakat luas.

B. Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, RTH berfungsi sebagai

ruang terbuka yang dipenuhi oleh vegetasi dan digunakan untuk berbagai kepentingan ekologis, sosial, budaya, serta estetika kota. Dalam konteks perkotaan, keberadaan RTH menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan kelestarian lingkungan hidup.

Di Kota Banjarmasin, penggunaan Ruang Terbuka Hijau tidak hanya terbatas pada fungsi ekologis sebagai paru-paru kota, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang publik yang mendukung berbagai aktivitas sosial masyarakat. Berbagai taman kota dan ruang publik terbuka yang tersebar di wilayah Kota Banjarmasin menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan kegiatan rekreasi, olahraga, interaksi sosial, serta kegiatan budaya. Keberadaan ruang terbuka tersebut memberikan alternatif ruang bagi masyarakat untuk beraktivitas di luar ruangan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang semakin padat.

Beberapa contoh Ruang Terbuka Hijau yang cukup dikenal di Kota Banjarmasin antara lain Taman Kamboja, kawasan Siring Sungai Martapura, Taman Siring Nol Kilometer, serta kawasan Siring Menara Pandang. Keberadaan ruang terbuka tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau kota, tetapi juga sebagai ruang publik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.[83]

Taman Kamboja merupakan salah satu taman kota yang berada di kawasan pusat Kota Banjarmasin dan sering dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang rekreasi dan tempat berkumpul. Taman ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas publik seperti area duduk, jalur pejalan kaki, serta ruang terbuka yang dapat

[83] Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Data Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banjarmasin Tahun 2024."

digunakan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas sosial. Sebagai salah satu RTH yang berada di kawasan strategis kota, taman ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.[84]

Selain itu terdapat kawasan Siring Sungai Martapura, yang merupakan ruang publik yang berada di sepanjang tepi Sungai Martapura. Kawasan ini menjadi salah satu ikon wisata kota sekaligus ruang terbuka yang sering digunakan masyarakat untuk bersantai, berjalan kaki, serta menikmati pemandangan sungai. Di kawasan ini juga terdapat Taman Siring Nol Kilometer, yang menjadi salah satu titik pusat kota dan sering dijadikan lokasi kegiatan publik seperti festival budaya, kegiatan rekreasi masyarakat, serta kegiatan car free day yang melibatkan partisipasi masyarakat secara luas.[85]

Tidak jauh dari kawasan tersebut juga terdapat Siring Menara Pandang, yaitu kawasan ruang publik yang dilengkapi dengan fasilitas menara pandang yang memungkinkan pengunjung melihat panorama Sungai Martapura dan kawasan kota di sekitarnya. Kawasan ini sering dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi keluarga, lokasi kegiatan wisata sungai, serta ruang publik yang mendukung aktivitas sosial masyarakat.

Selain fungsi sosial dan ekologis, beberapa Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai ruang yang

---

[84] Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Data Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Banjarmasin Tahun 2024."

[85] Bayu Ardi Isnanto, "5 Taman Paling Hit di Banjarmasin, Bisa Buat Piknik Gratis," https://www.detik.com/kalimantan/wisata/d-8191087/5-taman-paling-hit-di-banjarmasin-bisa-buat-piknik-gratis, Detik Kalimantan, 2025.

mendukung aktivitas ekonomi masyarakat secara terbatas. Aktivitas ekonomi tersebut biasanya muncul dalam bentuk kegiatan usaha kecil dan menengah (UMKM), seperti pedagang makanan dan minuman, penyewaan permainan anak, serta kegiatan ekonomi lain yang memanfaatkan keramaian masyarakat di kawasan ruang publik tersebut. Kehadiran aktivitas ekonomi ini pada satu sisi memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha kecil, namun pada sisi lain tetap memerlukan pengaturan dan pengawasan dari pemerintah daerah agar tidak mengganggu fungsi utama Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik dan ruang ekologis.

Dalam praktik pengelolaannya, pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin tidak sepenuhnya bersifat bebas, melainkan diatur melalui berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga fungsi ekologis, sosial, dan estetika ruang publik. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan bahwa penggunaan RTH oleh masyarakat tetap berada dalam koridor fungsi utama ruang terbuka hijau sebagai kawasan penunjang kualitas lingkungan perkotaan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, pemanfaatan RTH pada prinsipnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan setiap bentuk pemanfaatan tertentu harus memperoleh izin dari pemerintah daerah. Regulasi tersebut juga mengatur berbagai larangan dalam penggunaan RTH, seperti merusak sarana dan prasarana taman, menebang pohon tanpa izin, memindahkan fasilitas

taman, serta melakukan aktivitas yang berpotensi mengganggu fungsi ruang terbuka hijau.[86]

Bentuk pengawasan dan pengendalian tersebut dapat dilihat pada kebijakan pengelolaan beberapa taman kota di Banjarmasin, salah satunya Taman Kamboja. Berdasarkan hasil observasi penelitian, pada kawasan taman tersebut terdapat papan informasi resmi dari Pemerintah Kota Banjarmasin yang memuat berbagai ketentuan penggunaan taman, termasuk larangan melakukan aktivitas berjualan di area taman. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjaga fungsi utama Ruang Terbuka Hijau agar tetap berorientasi pada kepentingan publik, kebersihan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan taman.

[86] Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau Kota Banjarmasin, Perda (2017).



Larangan aktivitas berjualan di kawasan tertentu pada dasarnya mencerminkan adanya pembatasan terhadap pemanfaatan ekonomi yang dinilai berpotensi mengganggu fungsi ekologis dan sosial Ruang Terbuka Hijau. Apabila aktivitas ekonomi dilakukan tanpa pengendalian, maka terdapat kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang publik menjadi kawasan yang terlalu komersial, meningkatnya volume sampah, terganggunya kenyamanan pengunjung, hingga menurunnya kualitas lingkungan taman. Oleh karena itu, kebijakan pembatasan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, ekologis, dan ekonomi dari Ruang Terbuka Hijau.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap membuka ruang pemanfaatan tertentu terhadap kawasan RTH sepanjang tidak mengganggu fungsi utamanya. Beberapa bentuk pemanfaatan yang diperbolehkan antara lain aktivitas rekreasi masyarakat, olahraga, interaksi sosial, kegiatan budaya, kegiatan edukasi lingkungan, serta kegiatan publik tertentu yang bersifat temporer dan berada dalam pengawasan pemerintah daerah. Pada beberapa kawasan seperti Siring Sungai Martapura dan Siring Nol Kilometer, aktivitas ekonomi masyarakat juga masih ditemukan dalam bentuk UMKM dan pedagang kecil, namun keberadaannya tetap memerlukan pengaturan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap fungsi ruang publik.

Table 4. 2

Aktivitas di RTH	Status	Keterangan
Rekreasi masyarakat	Diperbolehkan	Fungsi sosial
Olahraga	Diperbolehkan	Fungsi kesehatan
Festival/kegiatan budaya	Diperbolehkan terbatas	Dengan izin
UMKM/pedagang	Terbatas	Pada zona tertentu
Berjualan liar di taman	Dilarang	Mengganggu fungsi RTH
Merusak tanaman	Dilarang	Melanggar Perda
Kendaraan masuk taman	Dilarang	Menjaga area hijau
Penebangan pohon	Dilarang tanpa izin	Perlindungan ekologis

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai ruang publik yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah. Dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah, beberapa

fasilitas yang berada di kawasan RTH dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti penyelenggaraan kegiatan publik, penyewaan fasilitas tertentu, maupun pengelolaan area parkir di sekitar kawasan ruang publik. Namun demikian, pemanfaatan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip pengelolaan ruang publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas serta menjaga fungsi ekologis ruang terbuka hijau.

Dengan demikian, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa RTH tidak hanya memiliki fungsi ekologis sebagai penyeimbang lingkungan perkotaan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan RTH oleh pemerintah daerah perlu dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar berbagai fungsi tersebut dapat berjalan secara seimbang tanpa mengurangi peran utama RTH dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan.

C. Kebijakan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan tidak hanya memiliki fungsi ekologis dan sosial, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pengelolaan aset daerah. Dalam konteks pemerintahan daerah, RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah termasuk dalam kategori Barang Milik Daerah (BMD) yang tercatat sebagai bagian dari aset pemerintah.[87] Oleh karena itu, pengelolaan dan

[87] Runiawati, "Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Suatu pendekatan teoritis dan praktis dalam menentukan metode pemanfaatan aset)."

pemanfaatan RTH tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola aset publik secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diketahui bahwa sebagian besar Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Banjarmasin merupakan RTH publik yang tercatat sebagai aset daerah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rani Wulandari selaku Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin yang menyatakan bahwa RTH publik merupakan bagian dari Barang Milik Daerah yang tercatat dalam inventaris aset pemerintah daerah.[88]

Penetapan suatu kawasan sebagai Ruang Terbuka Hijau biasanya dilakukan melalui beberapa mekanisme. Lahan yang dijadikan RTH dapat diperoleh melalui pembelian atau pembebasan lahan oleh pemerintah daerah, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah daerah, maupun pemanfaatan lahan milik pemerintah yang kemudian difungsikan sebagai RTH. Setelah dilakukan pembangunan fasilitas taman atau ruang terbuka, kawasan tersebut kemudian dicatat sebagai aset pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau dalam dokumen perencanaan tata ruang wilayah.[89]

Pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin tidak hanya melibatkan satu instansi saja, melainkan beberapa organisasi perangkat daerah yang memiliki kewenangan masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara, pengelolaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan

[88] Rani Wulandari, "Wawancara Pengelolaan RTH," 14 Januari 2026, Tatap Muka.
[89] Wulandari, "Wawancara Pengelolaan RTH."

Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan RTH merupakan bagian dari kebijakan lintas sektor yang berkaitan dengan penataan ruang kota, pengelolaan lingkungan hidup, serta pengembangan ruang publik bagi masyarakat.

Dalam praktik pengelolaannya, pemanfaatan fasilitas publik yang berada di kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin juga menimbulkan dinamika di tengah masyarakat. Salah satu contohnya terlihat pada kebijakan penarikan retribusi penggunaan lapangan basket di kawasan Siring Patung Bekantan. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya komunitas olahraga dan pengguna fasilitas publik yang menilai bahwa lapangan basket sebagai bagian dari fasilitas umum seharusnya dapat diakses secara bebas tanpa pungutan biaya. Beberapa warga bahkan menyampaikan keberatan karena tarif yang diberlakukan dinilai cukup memberatkan, terutama bagi pelajar dan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut untuk kegiatan olahraga rutin.[90]

Di sisi lain, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata menjelaskan bahwa penarikan retribusi tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan daerah dan dimaksudkan untuk mendukung pengelolaan fasilitas, menjaga ketertiban penggunaan lapangan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah juga menegaskan

[90] "Lapangan Basket Siring Bekantan Banjarmasin Dikenakan Tarif, Warga Pertanyakan," https://www.infonasional.com/lapangan-basket-siring-bekantan-tarif, 2026.

bahwa pembayaran dilakukan secara digital melalui sistem QRIS dan langsung masuk ke kas daerah sebagai bentuk transparansi pengelolaan retribusi.[91]

Kondisi ini memperlihatkan adanya dilema antara upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dengan kebutuhan masyarakat terhadap ruang publik yang inklusif dan mudah diakses. Oleh karena itu, pengelolaan fasilitas pada kawasan RTH memerlukan pendekatan yang seimbang agar orientasi ekonomi tidak mengurangi fungsi utama ruang terbuka hijau sebagai ruang sosial dan ruang publik yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat luas.

Terkait dengan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini sebagian besar RTH yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin belum secara langsung dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini disebabkan karena fungsi utama RTH tetap diprioritaskan sebagai ruang ekologis dan ruang publik bagi masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara bahwa RTH yang berada di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup belum memberikan kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Meskipun demikian, aktivitas ekonomi tetap dapat muncul di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau, terutama pada kawasan ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Aktivitas tersebut biasanya berupa kegiatan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang memanfaatkan keramaian pengunjung di sekitar taman kota atau kawasan siring sungai. Namun demikian, aktivitas ekonomi tersebut pada

[91] Khairun Nisa, "Warga Banjarmasin Protes Lapangan Basket Dikenakan Tarif, Ini Kata Dispora," https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8331633/warga-banjarmasin-protes-lapangan-basket-dikenakan-tarif-ini-kata-dispora, 2026.

umumnya berada di area sekitar RTH, bukan pada kawasan inti ruang terbuka hijau yang dikelola secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam beberapa kasus, pemanfaatan kawasan Ruang Terbuka Hijau juga dapat dilakukan untuk kegiatan tertentu seperti penyelenggaraan kegiatan sosial atau kegiatan publik. Apabila terdapat pihak ketiga yang ingin memanfaatkan ruang terbuka untuk kegiatan tertentu, maka pihak tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada instansi terkait yang mengelola kawasan tersebut. Permohonan tersebut akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat diberikan izin sepanjang kegiatan tersebut tidak merusak taman, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak mengganggu fungsi utama RTH sebagai ruang publik.

Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau untuk kegiatan tertentu pada umumnya bersifat non-komersial dan tidak dikenakan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah daerah masih menempatkan fungsi sosial dan ekologis RTH sebagai prioritas utama dibandingkan dengan fungsi ekonominya.

Dalam praktik pemerintahan daerah, penetapan tarif terhadap pemanfaatan fasilitas publik pada kawasan Ruang Terbuka Hijau tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh instansi pengelola, melainkan harus melalui mekanisme administratif dan legislasi daerah yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemanfaatan aset daerah yang berpotensi menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada umumnya dituangkan dalam bentuk Peraturan

Daerah (Perda) maupun peraturan kepala daerah yang berkaitan dengan retribusi daerah dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.[92]

Proses penetapan kebijakan tersebut biasanya diawali dengan identifikasi kebutuhan regulasi oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait. Selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan kebijakan yang kemudian dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai bagian dari fungsi legislasi daerah. Dalam tahap pembahasan tersebut, pemerintah daerah dan DPRD mempertimbangkan berbagai aspek, seperti potensi peningkatan PAD, kebutuhan pemeliharaan fasilitas publik, kepentingan masyarakat, hingga dampak sosial dan lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari kebijakan tersebut.[93]

Dalam konteks pemanfaatan fasilitas pada kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin, kebijakan penarikan retribusi terhadap fasilitas tertentu pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset publik secara administratif dan finansial. Namun demikian, karena RTH memiliki fungsi sosial dan ekologis yang kuat sebagai ruang publik, maka kebijakan tarif tersebut juga memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan pembatasan akses bagi masyarakat tertentu.

Selain itu, kebijakan pemanfaatan dan pengelolaan RTH juga mengacu pada berbagai regulasi yang mengatur penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, di antaranya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang serta peraturan teknis terkait penyediaan dan pemanfaatan RTH. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau harus tetap

[92] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, 2018).
[93] Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.

memperhatikan fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota, sehingga pemanfaatannya tidak boleh menghilangkan fungsi utama RTH sebagai ruang publik dan ruang lingkungan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin masih lebih menitikberatkan pada fungsi ekologis dan sosial dibandingkan dengan fungsi ekonominya. Meskipun secara potensial RTH dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan fasilitas publik atau kegiatan ekonomi terbatas, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan aspek keberlanjutan lingkungan serta kepentingan masyarakat luas dalam setiap kebijakan pemanfaatan ruang terbuka tersebut.

Dalam konteks inilah prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting sebagai landasan evaluasi terhadap kebijakan pemanfaatan aset publik di kawasan Ruang Terbuka Hijau.

D. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin

1. Konsep Kepemilikan dan Pengelolaan Aset Publik dalam Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep kepemilikan tidak hanya dipahami sebagai hak individu terhadap suatu harta, tetapi juga mencakup kepemilikan yang bersifat kolektif atau publik. Islam mengenal beberapa bentuk kepemilikan, antara lain kepemilikan individu (*al-milkiyyah al-fardiyyah*), kepemilikan negara (*milkiyyat al-dawlah*), serta kepemilikan umum atau publik (*al-milkiyyah al-'ammah*). Kepemilikan publik merujuk pada sumber daya yang diperuntukkan bagi

kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh dimonopoli oleh pihak tertentu, karena pada hakikatnya harta tersebut memiliki fungsi sosial yang melekat.[94]

Dalam konteks penelitian ini, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD). RTH tersebut meliputi taman kota, jalur hijau, serta kawasan ruang publik lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai aktivitas, seperti rekreasi, olahraga, interaksi sosial, hingga kegiatan lingkungan. Pengelolaan RTH dilakukan melalui berbagai kegiatan pemeliharaan, penataan kawasan, serta pengawasan penggunaan ruang, sehingga fungsi ekologis dan sosialnya tetap terjaga.[95] Dengan demikian, secara faktual, RTH di Kota Banjarmasin tidak hanya berfungsi sebagai elemen tata ruang kota, tetapi juga sebagai aset publik yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat luas.

Secara normatif, konsep kepemilikan publik dalam Islam telah dibahas secara komprehensif dalam literatur klasik. Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam dalam *Kitab al-Amwal* menegaskan bahwa harta publik merupakan amanah yang harus dikelola oleh negara demi kemaslahatan masyarakat, sehingga negara tidak memiliki hak absolut atas harta tersebut, melainkan hanya sebagai pengelola.[96] Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang menyatakan bahwa pengelolaan harta negara harus didasarkan

[94] Sulaeman Jajuli, "Kepemilikan Umum dalam Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 48, no. 2 (2014): 410–24.

[95] Wulandari, "Wawancara Pengelolaan RTH."

[96] Yahya Ismail dkk., "Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia."

pada prinsip keadilan, efisiensi, serta perlindungan terhadap hak-hak publik.[97] Dalam konteks hukum positif Indonesia, konsep ini dapat dianalogikan dengan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), di mana pemerintah daerah bertindak sebagai pengelola aset yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan RTH sebagai bagian dari BMD secara normatif telah sejalan dengan prinsip kepemilikan publik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih kritis, masih terdapat sejumlah persoalan yang menunjukkan adanya jarak antara idealitas konsep kepemilikan publik dalam Islam dengan praktik pengelolaan di lapangan. Pertama, kepemilikan publik dalam praktik sering kali masih dipahami secara administratif, yaitu sebatas status kepemilikan oleh pemerintah, tanpa diikuti dengan pemerataan akses yang substantif bagi seluruh masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses, terutama apabila distribusi RTH tidak merata atau fasilitas yang tersedia tidak sepenuhnya mendukung kebutuhan semua kelompok masyarakat. Kedua, terdapat potensi terjadinya pergeseran fungsi RTH dari ruang publik menjadi ruang semi-komersial apabila pemanfaatannya tidak diatur secara ketat. Dalam kondisi tertentu, optimalisasi aset melalui kegiatan ekonomi dapat berimplikasi pada berkurangnya ruang akses publik, sehingga bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dalam Islam. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH masih relatif terbatas dan cenderung bersifat top-down, padahal dalam perspektif kepemilikan publik, masyarakat tidak hanya berperan sebagai

[97] Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance Terj. Asadullah Yate*.

pengguna, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak moral untuk terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan aset tersebut.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, pendekatan terhadap pengelolaan aset publik tidak lagi bersifat linear, tetapi bersifat sistemik dan multidimensional. Dalam hal ini, Jasser Auda menekankan bahwa kebijakan publik harus dilihat sebagai bagian dari sistem yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta keberlanjutan secara terintegrasi.[98] Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH tidak cukup hanya dinilai dari aspek kepemilikan atau legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, pengelolaan RTH sebagai aset publik ke depan perlu diarahkan pada penguatan substansi kepemilikan publik secara lebih komprehensif. Hal ini mencakup upaya memastikan pemerataan akses bagi seluruh masyarakat, pengaturan pemanfaatan ekonomi yang proporsional agar tidak mengurangi fungsi utama RTH, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan aset publik. Selain itu, pendekatan pengelolaan juga perlu mengintegrasikan prinsip maqashid al-shariah secara lebih sistemik, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada aspek administratif atau ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

[98] Matnin dkk., "ANALISIS PENDEKATAN SISTEM DALAM EKONOMI ISLAM (Sebuah Pemikiran Maqashid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law Jasser Auda)," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7, no. 01 (2022): 12–24, https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.262.

Dengan demikian, konsep kepemilikan dan pengelolaan aset publik dalam ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek legalitas kepemilikan oleh negara, tetapi juga menuntut adanya pengelolaan yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Dalam konteks Kota Banjarmasin, pengelolaan RTH telah menunjukkan kesesuaian secara normatif dengan prinsip tersebut, namun masih memerlukan penguatan pada aspek distribusi akses, partisipasi masyarakat, dan integrasi pendekatan *maqashid* dalam kebijakan publik agar benar-benar mencerminkan prinsip kepemilikan publik dalam Islam secara utuh.

2. Analisis Prinsip Keadilan (*al- 'Adl*) dalam Pengelolaan RTH

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang menjadi landasan dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan dalam distribusi, tetapi juga sebagai upaya menempatkan sesuatu secara proporsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.[99] Dengan demikian, keadilan dalam kebijakan publik tidak hanya diukur dari aspek akses, tetapi juga dari kualitas manfaat yang diterima oleh masyarakat serta keberlanjutan dari sumber daya tersebut.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya publik, prinsip keadilan menuntut agar setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah mampu menjamin distribusi manfaat yang merata serta tidak menimbulkan ketimpangan sosial. Hal ini menjadi penting karena aset publik pada dasarnya merupakan milik bersama yang harus

[99] Syahruddin Yasen, "Internalization of Balance and Justice Value Sharia Economic System in Indonesia," *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2018): 80–94, https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1617.

dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran ulama klasik seperti Al-Mawardi yang menekankan bahwa salah satu tugas utama pemerintah adalah mewujudkan keadilan dalam pengelolaan sumber daya negara demi menjaga kesejahteraan masyarakat.[100]

Dalam konteks pengelolaan aset publik, prinsip keadilan menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hal ini berarti bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya harus bersifat terbuka secara formal, tetapi juga harus mampu menjamin bahwa manfaat dari ruang tersebut benar-benar dirasakan secara merata oleh masyarakat, baik dari aspek aksesibilitas, kenyamanan, maupun keberlanjutan fungsi ekologisnya.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya. Ruang-ruang publik seperti taman kota dan kawasan siring sungai dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah daerah telah berupaya mewujudkan prinsip keadilan melalui penyediaan akses terbuka terhadap fasilitas publik.

Namun demikian, apabila dianalisis secara lebih kritis, keadilan dalam pengelolaan RTH tidak cukup hanya diukur dari keterbukaan akses semata. Terdapat kemungkinan adanya kesenjangan dalam distribusi manfaat, misalnya

[100] Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance Terj. Asadullah Yate*.

terkait dengan lokasi RTH yang mungkin lebih terkonsentrasi di wilayah tertentu, kualitas fasilitas yang berbeda antar lokasi, atau tingkat kenyamanan yang tidak merata. Dalam hal ini, keadilan substantif menuntut agar pemerintah tidak hanya menyediakan ruang terbuka, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok marginal, dapat menikmati manfaat tersebut secara optimal.

Selain itu, kebijakan yang tidak mengkomersialkan secara penuh kawasan RTH memang dapat dipandang sebagai upaya menjaga akses publik agar tetap inklusif. Akan tetapi, kebijakan tersebut juga menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana ruang publik tersebut benar-benar bebas dari praktik eksklusivitas tidak langsung, seperti dominasi kelompok tertentu dalam pemanfaatan ruang, atau adanya aktivitas ekonomi informal yang justru membatasi akses masyarakat lain. Dengan demikian, keadilan dalam pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan kebijakan formal, tetapi juga dengan dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

Kebijakan ini perlu dianalisis secara kritis dari perspektif keberlanjutan dan pemerataan manfaat. Apabila tidak ada inovasi dalam pemanfaatan RTH, maka potensi ekonomi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi tidak optimal. Dalam konteks ini, muncul dilema antara menjaga akses terbuka dengan mengembangkan potensi ekonomi yang mungkin berdampak pada pembatasan akses.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Oleh karena itu, pengelolaan RTH harus mampu memastikan bahwa tidak terjadi monopoli

pemanfaatan ruang, baik oleh individu, kelompok, maupun kepentingan ekonomi tertentu. Apabila ruang publik secara tidak langsung hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, maka hal tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *al-'adl* yang menekankan distribusi manfaat secara luas.

Penting juga untuk mempertimbangkan keadilan antar generasi (*intergenerational justice*). Pengelolaan RTH tidak hanya berdampak pada masyarakat saat ini, tetapi juga pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menjaga keberlanjutan fungsi ekologis RTH agar tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya bersifat horizontal (antar kelompok masyarakat), tetapi juga vertikal (antar generasi).

Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, prinsip keadilan memiliki keterkaitan erat dengan upaya menjaga lima tujuan utama syariah, terutama dalam aspek perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).[101] RTH yang berfungsi sebagai ruang ekologis dan sosial memiliki kontribusi langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, sehingga pengelolaannya harus memastikan bahwa manfaat tersebut dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Artinya keadilan dalam kebijakan publik harus dipahami secara multidimensional, tidak hanya terbatas pada akses fisik, tetapi juga mencakup keadilan sosial, keadilan lingkungan, dan keberlanjutan jangka panjang. Dalam

[101] Dhofir Catur Bashori, "Peran Maqashid Syariah dalam Perlindungan Konsumen Fintech Syariah: Kajian Pada Prinsip Hifz Al-Mal dan Hifz Al-Nafs," *International Islamic Economic System Conference (I-iECONS)* 11, no. 1 (2025): 289–97.

konteks ini, keadilan dalam pengelolaan RTH juga harus mempertimbangkan hak generasi mendatang untuk menikmati lingkungan yang sehat. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu berorientasi pada pemanfaatan jangka pendek, meskipun tampak adil secara ekonomi, dapat menjadi tidak adil dalam perspektif keberlanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin secara umum telah memenuhi aspek keadilan dalam arti aksesibilitas, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek keadilan substantif. Keadilan tidak hanya berarti "semua orang boleh masuk", tetapi juga "semua orang mendapatkan manfaat yang layak dan setara". Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan pemerataan kualitas, distribusi, dan pengawasan pemanfaatan ruang agar prinsip keadilan dapat terwujud secara lebih komprehensif.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan yang lebih responsif terhadap ketimpangan akses dan distribusi RTH, serta inovasi dalam pengelolaan yang tetap menjaga prinsip keadilan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, keadilan dalam pengelolaan RTH tidak hanya menjadi prinsip normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kebijakan yang memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

3. Analisis Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*) dalam Pemanfaatan RTH

Konsep kemaslahatan (*maslahah*) merupakan salah satu fondasi utama dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai orientasi dalam penetapan kebijakan publik. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, kemaslahatan tidak hanya dipahami

sebagai upaya menghadirkan manfaat, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia.[102] Oleh karena itu, setiap kebijakan publik, termasuk dalam pengelolaan aset daerah, harus dinilai berdasarkan sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep *maqashid al-shariah* mengalami perluasan makna yang signifikan. Tokoh seperti Jasser Auda menekankan bahwa *maqashid* tidak dapat lagi dipahami secara sempit hanya sebagai perlindungan terhadap lima prinsip dasar (*al-dharuriyat al-khams*), tetapi harus dilihat sebagai sistem yang dinamis dan multidimensional. Pendekatan sistemik ini menempatkan kemaslahatan sebagai hasil dari interaksi berbagai aspek, seperti keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, tata kelola pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat secara holistik.[103]

Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak cukup dinilai hanya dari aspek legalitas formal atau manfaat ekonominya, tetapi harus dianalisis secara lebih luas, yaitu apakah kebijakan tersebut mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang. Pendekatan ini menjadi penting karena dalam praktiknya, kebijakan publik sering kali terjebak pada orientasi jangka pendek, khususnya dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan RTH di Kota Banjarmasin memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Dari aspek

---

[102] Sulthon, "Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum Islam."
[103] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

ekologis, RTH berperan sebagai paru-paru kota yang membantu meningkatkan kualitas udara, mengurangi polusi, serta menjaga keseimbangan ekosistem perkotaan. Dari aspek sosial, RTH menjadi ruang interaksi masyarakat yang mendukung aktivitas rekreasi, olahraga, dan hubungan sosial. Sementara dari aspek ekonomi, RTH berkontribusi terhadap peningkatan daya tarik kota dan membuka peluang bagi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitarnya.

Namun demikian, jika dianalisis lebih dalam menggunakan perspektif *maslahah*, manfaat tersebut perlu diuji tidak hanya dari keberadaannya, tetapi juga dari tingkat optimalitas dan distribusinya. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: apakah seluruh potensi kemaslahatan tersebut telah dimaksimalkan oleh pemerintah daerah, atau justru masih berada pada level minimal sebagai fungsi dasar ruang publik?

Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa pemanfaatan RTH di Kota Banjarmasin masih cenderung bersifat pasif dan konservatif, yakni lebih menitikberatkan pada fungsi ekologis dan sosial tanpa eksplorasi yang optimal terhadap potensi kemaslahatan ekonomi yang tidak merusak fungsi utama. Padahal, dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kemaslahatan tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya manfaat, tetapi juga dari sejauh mana manfaat tersebut dapat dioptimalkan secara adil dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam perspektif *maqashid al-shariah*, kemaslahatan memiliki tingkatan prioritas, mulai dari *dharuriyah*, *hajiyah*, hingga *tahsiniyah*.[104] Fungsi ekologis RTH yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan

[104] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

masyarakat dapat dikategorikan sebagai *maslahah dharuriyah*, karena berhubungan langsung dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*). Sementara fungsi sosial dan rekreasi dapat dikategorikan sebagai *hajiyah*, dan aspek estetika serta keindahan kota masuk dalam kategori *tahsiniyah*.

Permasalahan muncul ketika kebijakan pemanfaatan tidak mempertimbangkan hirarki kemaslahatan tersebut secara proporsional. Misalnya, apabila upaya peningkatan PAD melalui pemanfaatan RTH justru berpotensi mengurangi fungsi ekologisnya, maka kebijakan tersebut berisiko mengorbankan *maslahah dharuriyah* demi kepentingan *tahsiniyah* atau bahkan kepentingan ekonomi jangka pendek. Dalam perspektif syariah, kondisi ini tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip prioritas kemaslahatan.

Sebaliknya, apabila pemerintah terlalu berhati-hati hingga tidak melakukan inovasi pemanfaatan sama sekali, maka hal ini juga dapat menimbulkan persoalan lain, yaitu tidak optimalnya potensi kemaslahatan ekonomi yang sebenarnya dapat dimanfaatkan tanpa merusak fungsi utama RTH. Dalam hal ini, pendekatan Jasser Auda menjadi relevan, karena menekankan pentingnya keseimbangan dan integrasi antar berbagai dimensi kemaslahatan, bukan sekadar memilih salah satu dan mengabaikan yang lain.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Qur’an, antara lain dalam Surah Al-A’raf ayat 56 yang melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.[105]

Ayat ini menunjukkan bahwa segala bentuk kebijakan yang berpotensi merusak keseimbangan lingkungan harus dihindari.

Selain itu, dalam Surah Al-Baqarah ayat 30:

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata, "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."[106]

Ayat ini menegaskan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi, yang mengandung tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara lingkungan secara bijaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, diketahui bahwa pemerintah daerah telah berupaya menjaga fungsi utama RTH melalui berbagai kegiatan pemeliharaan dan pengawasan.[107] Hal ini menunjukkan adanya kesadaran terhadap pentingnya menjaga kemaslahatan ekologis dan sosial. Namun demikian, dari perspektif analisis kritis, upaya tersebut masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui inovasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi secara lebih seimbang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin secara umum telah memenuhi prinsip kemaslahatan dalam arti dasar, yaitu memberikan manfaat ekologis dan sosial bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam

---

[105] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

[106] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

[107] Wulandari, "Wawancara Pengelolaan RTH."

perspektif maqashid al-shariah yang lebih komprehensif, kebijakan tersebut masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi kemaslahatan secara integratif dan berkelanjutan.

Kemaslahatan tidak hanya berarti "ada manfaat", tetapi juga "manfaat tersebut maksimal, merata, dan tidak menimbulkan kerusakan di masa depan". Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan model pengelolaan RTH yang tidak hanya menjaga fungsi ekologis, tetapi juga mampu mengoptimalkan potensi ekonomi secara terbatas dan terkontrol, sehingga tercapai keseimbangan antara peningkatan PAD dan keberlanjutan lingkungan. Dalam kerangka ini, *maslahah* tidak lagi dipahami secara statis, tetapi sebagai prinsip dinamis yang menuntut inovasi kebijakan yang tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariah.

Sebelum masuk pada pengelompokan lebih rinci mengenai bentuk-bentuk kemaslahatan dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH), perlu ditegaskan bahwa konsep *maslahah* dalam kerangka *maqashid al-shariah* tidak bersifat tunggal atau linear. Kemaslahatan dalam praktik kebijakan publik justru hadir dalam berbagai dimensi yang saling berinteraksi, bahkan tidak jarang saling berkompetisi satu sama lain. Oleh karena itu, analisis terhadap RTH tidak cukup dilakukan secara umum, tetapi perlu diuraikan secara lebih spesifik berdasarkan jenis dan karakter kemaslahatan yang dihasilkan.

a. Maslahah Ekologis dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Maslahah ekologis merupakan salah satu dimensi paling fundamental dalam analisis kemaslahatan, khususnya dalam konteks pengelolaan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, aspek ekologis tidak

hanya berkaitan dengan keindahan atau kenyamanan lingkungan, tetapi memiliki keterkaitan langsung dengan penjagaan kehidupan manusia (*hifz al-nafs*) serta keberlangsungan ekosistem yang menopang kehidupan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak dapat dipandang sebagai pelengkap pembangunan kota semata, melainkan sebagai kebutuhan dasar yang bersifat *dharuriyah*.

Secara konseptual, *maslahah* ekologis merujuk pada segala bentuk manfaat yang dihasilkan dari keberadaan lingkungan yang sehat, seimbang, dan berkelanjutan. Dalam konteks perkotaan, RTH berfungsi sebagai instrumen utama dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Keberadaan vegetasi dalam RTH berperan penting dalam menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, serta mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh aktivitas transportasi dan industri. Dengan demikian, RTH memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, yang dalam perspektif syariah merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa manusia.

Selain itu, RTH juga memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis kota. Di wilayah seperti Kota Banjarmasin yang memiliki karakteristik geografis berupa kawasan rawa dan sungai, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi sangat krusial dalam mengendalikan genangan air serta meminimalisir risiko banjir. Vegetasi dan ruang resapan air yang terdapat dalam RTH mampu membantu proses infiltrasi air ke dalam tanah, sehingga dapat mengurangi beban sistem drainase kota. Dalam kerangka ini, maslahah ekologis tidak hanya berkaitan dengan kenyamanan

lingkungan, tetapi juga dengan mitigasi bencana yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa keberadaan RTH di Kota Banjarmasin telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga kualitas lingkungan perkotaan. Ruang-ruang hijau yang tersebar di beberapa titik kota berfungsi sebagai area peneduh, penyaring udara, serta ruang resapan air. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsional, RTH telah memenuhi sebagian aspek maslahah ekologis yang diharapkan dalam pengelolaan lingkungan perkotaan.

Namun muncul pertanyaan mengenai sejauh mana *maslahah* ekologis tersebut telah dioptimalkan. Keberadaan RTH secara kuantitatif belum tentu sebanding dengan kualitas ekologis yang dihasilkan. Dalam banyak kasus, ruang terbuka hijau yang tersedia masih bersifat terbatas dari segi luas maupun distribusinya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan manfaat ekologis antar wilayah, di mana kawasan tertentu memperoleh manfaat lingkungan yang lebih baik dibandingkan kawasan lainnya.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pengelolaan RTH masih lebih berorientasi pada aspek estetika dibandingkan dengan fungsi ekologis yang substansial. Penataan taman kota yang menitikberatkan pada keindahan visual, misalnya melalui penggunaan tanaman hias atau elemen dekoratif, tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas lingkungan. Dalam perspektif *maslahah*, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai dominasi aspek *tahsiniyah* yang berpotensi mengabaikan aspek *dharuriyah*. Padahal, dalam hirarki *maqashid al-*

shariah, kepentingan yang bersifat *dharuriyah* harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.

Lebih lanjut, dalam konteks pembangunan daerah, terdapat kecenderungan bahwa kebijakan pengelolaan ruang kota sering kali dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendorong pemanfaatan lahan yang berpotensi mengurangi ruang terbuka hijau. Apabila tidak diimbangi dengan kebijakan yang kuat dalam menjaga proporsi RTH, maka kondisi ini dapat mengancam keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Dalam perspektif syariah, kebijakan semacam ini berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh.

Dalam kerangka pemikiran kontemporer, pendekatan yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi relevan untuk memahami kompleksitas tersebut. Pendekatan sistemik yang ditawarkannya menekankan bahwa kemaslahatan tidak dapat dilihat secara parsial, tetapi harus dipahami sebagai hasil interaksi berbagai sistem yang saling terkait. Dalam konteks ini, maslahah ekologis tidak dapat dipisahkan dari aspek sosial dan ekonomi, melainkan harus diintegrasikan dalam suatu kebijakan yang holistik dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan kebutuhan minimal ruang hijau, tetapi juga pada optimalisasi fungsi ekologisnya secara menyeluruh. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mampu

meningkatkan kualitas lingkungan hidup, bukan sekadar memenuhi tuntutan administratif atau estetika semata.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga lingkungan juga ditegaskan dalam ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa manusia dilarang melakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya.[108] Prinsip ini menunjukkan bahwa setiap bentuk kebijakan yang berpotensi merusak keseimbangan lingkungan harus dihindari, karena bertentangan dengan tujuan utama syariah dalam menjaga kehidupan.

Oleh karena itu, maslahah ekologis dalam pengelolaan RTH tidak hanya menuntut keberadaan ruang hijau secara fisik, tetapi juga menuntut kualitas pengelolaan yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari manfaat yang tampak dalam jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan kehidupan manusia di masa yang akan datang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin telah mengarah pada pemenuhan maslahah ekologis, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek optimalisasi dan distribusi manfaat. Pendekatan yang lebih integratif dan berbasis *maqashid al-shariah* diperlukan agar kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan ekologis yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

---

[108] Surah Al-A'raf ayat 56, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

b. Maslahah Sosial dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Maslahah sosial merupakan dimensi penting dalam analisis kemaslahatan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, kualitas interaksi sosial, serta terciptanya ruang kehidupan yang inklusif dan harmonis dalam masyarakat. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, aspek sosial memiliki keterkaitan erat dengan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al- 'aql*), dan bahkan keturunan (*hifz al-nasl*), karena lingkungan sosial yang sehat akan berpengaruh langsung terhadap kualitas kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.[109]

Dalam konteks perkotaan, Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran strategis sebagai ruang publik yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ruang yang relatif setara. RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang rekreasi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi, komunikasi, serta pembentukan solidaritas sosial. Keberadaan taman kota, jalur hijau, maupun kawasan siring sungai di Kota Banjarmasin menjadi wadah bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas, seperti olahraga, berkumpul bersama keluarga, hingga kegiatan komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar RTH di Kota Banjarmasin dapat diakses secara bebas oleh masyarakat tanpa dikenakan biaya. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kebijakan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk realisasi maslahah

[109] Asyraf Wajdi Dusuki dan Nurdianawati Irwani Abdullah, "Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility," *American Journal of Islam and Society* 24, no. 1 (2017): 25–45, https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415.

sosial, karena memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk menikmati fasilitas publik tanpa adanya diskriminasi berbasis ekonomi.

Apabila dianalisis, maslahah sosial dalam pemanfaatan RTH tidak cukup diukur hanya dari aspek keterbukaan akses secara formal. Pertanyaan yang lebih kritis adalah apakah akses tersebut benar-benar bersifat inklusif dalam praktiknya, atau justru masih menyisakan bentuk-bentuk eksklusi yang tidak terlihat secara kasat mata. Dalam banyak kasus, ruang publik yang secara formal terbuka belum tentu dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah distribusi geografis RTH. Apabila ruang terbuka hijau lebih banyak terpusat di kawasan tertentu, khususnya di pusat kota atau kawasan dengan tingkat ekonomi tertentu, maka masyarakat yang berada di wilayah pinggiran akan memiliki akses yang lebih terbatas. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat sosial, di mana hanya sebagian masyarakat yang dapat menikmati fungsi RTH secara optimal. Dalam perspektif keadilan sosial Islam, kondisi ini dapat dipandang sebagai belum optimalnya realisasi maslahah, karena kemanfaatan belum dirasakan secara merata.

Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga dapat mempengaruhi tingkat pemanfaatan RTH. Meskipun tidak dikenakan biaya masuk, terdapat kemungkinan bahwa kelompok masyarakat tertentu merasa kurang memiliki ruang tersebut, baik karena faktor kenyamanan, budaya, maupun persepsi sosial. Misalnya, keberadaan aktivitas tertentu di dalam RTH, seperti komunitas olahraga atau kegiatan kelompok tertentu, dapat secara tidak langsung menciptakan segmentasi pengguna.

Hal ini dapat menyebabkan ruang publik yang seharusnya inklusif justru menjadi semi-eksklusif bagi kelompok tertentu.

Dalam perspektif maslahah, kondisi semacam ini menunjukkan bahwa keberadaan manfaat sosial belum sepenuhnya optimal. Maslahah sosial tidak hanya menuntut adanya akses, tetapi juga menuntut terciptanya ruang yang benar-benar inklusif, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Oleh karena itu, pengelolaan RTH perlu memperhatikan aspek desain sosial ruang, termasuk keamanan, kenyamanan, serta keberagaman aktivitas yang dapat mengakomodasi berbagai kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, dalam konteks kehidupan masyarakat perkotaan yang cenderung individualistik, keberadaan RTH memiliki peran penting dalam memperkuat kohesi sosial. Ruang publik yang terbuka dapat menjadi sarana untuk membangun interaksi antar individu yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dalam perspektif Islam, interaksi sosial yang sehat merupakan bagian dari upaya membangun ukhuwah (persaudaraan) dan solidaritas sosial, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang harmonis.

Namun demikian, potensi ini belum tentu sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal. Tanpa adanya pengelolaan yang aktif, RTH dapat menjadi sekadar ruang pasif yang hanya digunakan untuk aktivitas individual, tanpa menghasilkan interaksi sosial yang bermakna. Dalam hal ini, diperlukan inovasi kebijakan yang mampu menghidupkan fungsi sosial RTH, misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan komunitas, kegiatan budaya, maupun program sosial yang melibatkan masyarakat secara luas.

Dalam kerangka pemikiran kontemporer, pendekatan sistemik dalam *maqashid al-shariah* menekankan bahwa maslahah sosial tidak dapat dipisahkan dari aspek lainnya, seperti ekonomi dan lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan RTH perlu dirancang sebagai ruang yang tidak hanya memberikan manfaat ekologis, tetapi juga mampu memperkuat struktur sosial masyarakat. Hal ini menuntut adanya sinergi antara kebijakan fisik (penyediaan ruang) dan kebijakan sosial (pengelolaan aktivitas di dalamnya).

Dari sisi normatif, Islam juga menekankan pentingnya kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan kepedulian sosial merupakan prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan publik. Dalam konteks ini, RTH dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut, selama dikelola secara inklusif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan RTH di Kota Banjarmasin telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya maslahah sosial, khususnya dalam menyediakan ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Namun dari perspektif analisis kritis, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam aspek distribusi akses, inklusivitas sosial, serta optimalisasi fungsi RTH sebagai ruang interaksi sosial.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan pendekatan pengelolaan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan ruang, tetapi juga pada penciptaan ruang sosial yang hidup, inklusif, dan berkeadilan. Dalam kerangka maqashid al-shariah, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya

fasilitas publik, tetapi dari sejauh mana fasilitas tersebut mampu memperkuat kualitas kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan

c. Maslahah Ekonomi dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Maslahah ekonomi dalam konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merujuk pada sejauh mana keberadaan dan pemanfaatan ruang publik tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat, tanpa mengorbankan fungsi ekologis dan sosialnya. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, aspek ekonomi berkaitan erat dengan penjagaan harta (*hifz al-mal*), yang tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap kepemilikan, tetapi juga mencakup pengelolaan sumber daya secara produktif, adil, dan tidak merusak.

Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan aset publik seperti RTH memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Ruang terbuka hijau tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas lingkungan dan sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber nilai tambah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung, keberadaan RTH dapat meningkatkan daya tarik kota, mendorong sektor pariwisata, serta meningkatkan nilai properti di sekitarnya. Sementara secara langsung, RTH dapat menjadi ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat, seperti usaha kecil, kegiatan kreatif, maupun penyelenggaraan event publik.

Berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan ekonomi RTH di Kota Banjarmasin masih tergolong terbatas dan cenderung bersifat pasif. Sebagian besar ruang terbuka hijau difungsikan sebagai ruang publik non-komersial yang dapat diakses secara bebas oleh masyarakat. Kebijakan ini pada satu sisi mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga fungsi sosial dan ekologis RTH, namun pada

sisi lain menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang dimiliki belum dimanfaatkan secara optimal.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kondisi ini perlu dianalisis secara lebih mendalam. Maslahah ekonomi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya aktivitas ekonomi, tetapi dari sejauh mana potensi ekonomi yang ada dapat dioptimalkan secara proporsional dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, tidak adanya pemanfaatan ekonomi bukan berarti kebijakan tersebut sudah ideal, melainkan dapat menunjukkan adanya peluang kemaslahatan yang belum terealisasi.

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqashid al-shariah*, pengelolaan harta publik seharusnya mampu menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan ekonomi, serta distribusi manfaat yang adil.[110] Oleh karena itu, pemanfaatan RTH sebagai bagian dari aset daerah seharusnya tidak hanya berhenti pada fungsi pasif sebagai ruang publik, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai ruang produktif yang memberikan nilai ekonomi tambahan.

Namun demikian, pengembangan aspek ekonomi dalam RTH tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas. Dalam perspektif syariah, terdapat prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu larangan terhadap segala bentuk pemanfaatan yang berpotensi menimbulkan *mafsadah*, baik dalam bentuk kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pemanfaatan

[110] Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance Terj. Asadullah Yate*.

ekonomi RTH harus dilakukan secara terbatas, terkontrol, dan tetap menjaga fungsi utama ruang tersebut.

Dalam konteks ini, terdapat dilema kebijakan yang cukup kompleks. Di satu sisi, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Namun di sisi lain, terdapat kewajiban untuk menjaga fungsi ekologis dan sosial RTH sebagai ruang publik. Apabila pemanfaatan ekonomi dilakukan secara berlebihan, maka berpotensi mengurangi akses publik serta merusak fungsi lingkungan. Sebaliknya, apabila tidak dilakukan sama sekali, maka potensi kemaslahatan ekonomi menjadi tidak termanfaatkan.

Dari perspektif analisis kritis, kondisi di Kota Banjarmasin menunjukkan kecenderungan kebijakan yang lebih berhati-hati, bahkan cenderung konservatif, dalam memanfaatkan potensi ekonomi RTH. Kebijakan ini memang dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari risiko kerusakan lingkungan, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan aset publik. Dalam konteks ini, kebijakan yang terlalu defensif justru dapat menghambat tercapainya maslahah yang lebih luas.

Pendekatan yang ditawarkan oleh pemikiran kontemporer, seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda, memberikan perspektif yang lebih fleksibel dan integratif dalam memahami hal ini. Pendekatan sistemik dalam *maqashid al-shariah* menekankan bahwa berbagai dimensi kemaslahatan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan, harus dikelola secara seimbang dan saling mendukung. Dengan demikian, pemanfaatan ekonomi tidak harus dipertentangkan dengan

fungsi ekologis, tetapi dapat dirancang sedemikian rupa agar keduanya dapat berjalan secara harmonis.

Sebagai contoh, pemanfaatan ekonomi RTH dapat dilakukan melalui model yang berbasis komunitas dan berorientasi pada keberlanjutan. Kegiatan seperti bazar UMKM, festival budaya, atau kegiatan olahraga berbayar secara terbatas dapat menjadi alternatif yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial RTH. Selain itu, pengembangan konsep wisata hijau (*green tourism*) juga dapat menjadi strategi untuk meningkatkan nilai ekonomi RTH tanpa merusak fungsi ekologisnya.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, model pemanfaatan semacam ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pengelolaan harta publik yang produktif namun tetap berada dalam koridor kemaslahatan. Prinsip yang harus dijaga adalah bahwa pemanfaatan ekonomi tidak boleh menghilangkan hak masyarakat untuk mengakses ruang publik, serta tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan.

Lebih jauh, pengembangan aspek ekonomi RTH juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam aktivitas ekonomi yang terjadi di sekitar RTH, pemerintah daerah dapat menciptakan distribusi manfaat yang lebih adil. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang menekankan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan penghindaran konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu.

Dengan demikian, maslahah ekonomi dalam pengelolaan RTH tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dengan pemberdayaan masyarakat serta penciptaan sistem ekonomi yang berkeadilan dan

berkelanjutan. Dalam kerangka ini, RTH tidak lagi dipandang sebagai aset pasif, tetapi sebagai ruang strategis yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta regulasi yang jelas. Tanpa adanya pengaturan yang tepat, pemanfaatan ekonomi RTH berpotensi keluar dari koridor kemaslahatan dan justru menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu mengatur batasan, jenis aktivitas, serta mekanisme pengelolaan ekonomi di dalam RTH secara komprehensif.

Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan ekonomi RTH di Kota Banjarmasin masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif maqashid al-shariah, kondisi ini menunjukkan adanya potensi kemaslahatan yang belum dimaksimalkan. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis secara seimbang, sehingga RTH dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengorbankan fungsi utamanya.

Dalam kerangka ini, maslahah ekonomi tidak hanya berarti peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup keberlanjutan, keadilan, dan kebermanfaatan jangka panjang. Dengan pendekatan yang tepat, RTH dapat menjadi contoh konkret bagaimana prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dapat diimplementasikan dalam kebijakan publik modern secara adaptif dan relevan.

d. Konflik Antar Maslahah dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau

Kemaslahatan tidak selalu hadir dalam bentuk yang harmonis dan saling mendukung. Dalam praktik kebijakan publik, sering kali terjadi kondisi di mana berbagai bentuk maslahah justru berada dalam posisi yang saling berhadapan atau bahkan bertentangan. Fenomena ini dikenal sebagai konflik antar maslahah, yaitu situasi ketika suatu kebijakan menghasilkan manfaat pada satu aspek, tetapi berpotensi mengurangi atau bahkan merusak manfaat pada aspek lainnya.

Dalam konteks pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin, konflik antar maslahah dapat terlihat dalam hubungan antara kepentingan ekologis, sosial, dan ekonomi. Ketiga aspek ini pada dasarnya sama-sama penting dan diakui dalam kerangka maqashid al-shariah, namun dalam implementasinya tidak selalu mudah untuk diwujudkan secara seimbang. Hal ini menjadikan pengelolaan RTH sebagai ruang publik yang kompleks, yang membutuhkan pendekatan kebijakan yang cermat dan proporsional.

Salah satu bentuk konflik yang paling nyata adalah antara maslahah ekologis dan maslahah ekonomi. Di satu sisi, RTH memiliki fungsi utama sebagai penjaga keseimbangan lingkungan yang berkaitan dengan maslahah dharuriyah, seperti kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta mitigasi bencana. Namun di sisi lain, terdapat dorongan untuk memanfaatkan RTH sebagai sumber pendapatan daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi. Apabila pemanfaatan ekonomi dilakukan secara berlebihan, misalnya melalui komersialisasi ruang publik atau pembangunan fasilitas yang mengurangi ruang hijau, maka hal tersebut berpotensi merusak fungsi ekologis RTH.

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, konflik semacam ini harus diselesaikan dengan mempertimbangkan hirarki kemaslahatan. Maslahah yang bersifat *dharuriyah* harus didahulukan dibandingkan dengan maslahah yang bersifat *hajiyah* atau *tahsiniyah*.[111] Dengan demikian, apabila terjadi pertentangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan, maka kepentingan ekologis harus menjadi prioritas utama. Kebijakan yang mengorbankan kualitas lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek tidak dapat dibenarkan dalam perspektif syariah, karena berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar di masa depan.

Namun demikian, konflik antar maslahah tidak selalu bersifat hitam-putih. Dalam beberapa kondisi, kebijakan yang terlalu menitikberatkan pada satu aspek juga dapat menimbulkan masalah baru. Misalnya, apabila pemerintah daerah terlalu fokus pada perlindungan fungsi ekologis hingga menghindari segala bentuk pemanfaatan ekonomi, maka hal ini dapat menyebabkan tidak optimalnya potensi ekonomi yang sebenarnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks ini, maslahah ekonomi yang seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi terabaikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik antar maslahah tidak selalu harus diselesaikan dengan memilih salah satu dan mengorbankan yang lain, tetapi dapat dikelola melalui pendekatan yang integratif dan proporsional. Pendekatan ini menuntut adanya kemampuan untuk merancang kebijakan yang mampu

[111] Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.

mengakomodasi berbagai kepentingan secara seimbang, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah.

Selain konflik antara aspek ekologis dan ekonomi, terdapat pula potensi konflik antara maslahah sosial dan ekonomi. Pemanfaatan ekonomi RTH yang terlalu intensif, misalnya melalui penyelenggaraan kegiatan komersial atau pembatasan akses tertentu, dapat mengurangi fungsi sosial ruang tersebut sebagai ruang publik yang inklusif. Dalam kondisi ini, kelompok masyarakat tertentu mungkin masih dapat menikmati fasilitas tersebut, sementara kelompok lainnya menjadi terpinggirkan. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan inklusivitas yang menjadi bagian dari maslahah sosial dalam Islam.

Sebaliknya, apabila RTH sepenuhnya dipertahankan sebagai ruang non-komersial tanpa adanya inovasi pemanfaatan, maka peluang untuk memberdayakan masyarakat melalui aktivitas ekonomi menjadi terbatas. Dalam konteks ini, konflik antara maslahah sosial dan ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan yang terlalu ekstrem pada salah satu sisi dapat mengurangi potensi kemaslahatan secara keseluruhan.

Lebih jauh, konflik antar maslahah juga dapat terjadi pada tingkat implementasi kebijakan. Misalnya, kebijakan yang secara normatif bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan, dalam praktiknya justru menghasilkan dampak yang berbeda. Dalam beberapa kasus, kebijakan yang diklaim sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat berubah menjadi bentuk komersialisasi ruang publik yang menguntungkan kelompok tertentu saja. Dalam perspektif analisis kritis, kondisi ini dapat disebut sebagai maslahah semu, yaitu

situasi di mana suatu kebijakan tampak memberikan manfaat, tetapi pada kenyataannya tidak memberikan kemaslahatan yang substantif bagi masyarakat secara luas.

Dalam kerangka pemikiran kontemporer, pendekatan sistemik dalam maqashid al-shariah memberikan cara pandang yang lebih fleksibel dalam menghadapi konflik semacam ini. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada hirarki kemaslahatan, tetapi juga pada interkoneksi antar berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, penyelesaian konflik antar maslahah tidak hanya dilakukan melalui prioritas, tetapi juga melalui integrasi kebijakan yang mampu meminimalisir pertentangan antar kepentingan.

Dalam konteks pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin, pendekatan ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang secara terbatas dan terkontrol. Pemanfaatan ekonomi dapat dilakukan tanpa mengurangi fungsi ekologis dan sosial, misalnya melalui kegiatan yang bersifat temporer, berbasis komunitas, serta tidak merusak lingkungan. Dengan demikian, konflik antar maslahah tidak dihilangkan secara total, tetapi dikelola sedemikian rupa agar menghasilkan keseimbangan yang optimal.

Dari hasil penelitian, terlihat bahwa pemerintah Kota Banjarmasin cenderung mengambil pendekatan yang berhati-hati dalam mengelola RTH, dengan lebih menekankan pada fungsi ekologis dan sosial dibandingkan dengan aspek ekonomi. Kebijakan ini pada dasarnya dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari konflik yang berpotensi merusak fungsi utama RTH. Namun demikian, dalam perspektif analisis kritis, pendekatan ini masih dapat

dikembangkan lebih lanjut agar mampu mengintegrasikan berbagai dimensi kemaslahatan secara lebih optimal.

Dengan demikian, konflik antar maslahah dalam pengelolaan RTH bukanlah sesuatu yang harus dihindari sepenuhnya, melainkan realitas yang harus dihadapi dan dikelola secara bijaksana. Dalam perspektif maqashid al-shariah, keberhasilan suatu kebijakan tidak ditentukan oleh absennya konflik, tetapi oleh kemampuan untuk mengelola konflik tersebut secara adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Sebagai penutup, dapat ditegaskan bahwa pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin telah menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antar berbagai bentuk kemaslahatan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan integratif, sehingga konflik antar maslahah dapat dikelola sebagai bagian dari proses menuju kebijakan publik yang lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

4. Analisis Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Aset Daerah

Konsep *amanah* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan kekuasaan dan harta publik. Dalam perspektif teologis, amanah tidak hanya dipahami sebagai kewajiban moral individual, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif yang melekat pada setiap otoritas yang diberikan kepada manusia. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an bahwa amanah merupakan beban besar yang bahkan ditolak oleh langit, bumi, dan gunung, namun

diterima oleh manusia.[112] Makna ini menunjukkan bahwa amanah mengandung dimensi tanggung jawab yang sangat serius, termasuk dalam konteks pengelolaan sumber daya publik oleh pemerintah.

Dalam konteks pemerintahan, amanah dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk mengelola kekuasaan dan sumber daya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas. Pemerintah dalam hal ini tidak berposisi sebagai pemilik mutlak atas sumber daya publik, melainkan sebagai pengelola (*trustee*) yang diberi mandat oleh masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pemikiran ulama klasik yang menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan dan mencegah kezaliman.[113] Dalam kerangka ini, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, bukan pada kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Dalam literatur klasik, pemikiran mengenai amanah dalam pengelolaan harta publik dapat ditemukan dalam karya-karya ulama seperti Ibn Taymiyyah, yang menegaskan bahwa kekuasaan merupakan sarana untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.[114] Dengan demikian, amanah dalam perspektif Islam tidak berhenti pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi juga mencakup dimensi etis yang menuntut integritas dan keberpihakan kepada kepentingan publik.

---

[112] Al-Ahzab ayat 72, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

[113] Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyyah The Laws of Islamic Governance Terj. Asadullah Yate*.

[114] Mohd Sharif M. F., "Ibn Taymiyyah On Public Revenue," 23 September 2019, 184–91, diakses 25 Juni 2026, https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.18.

Prinsip amanah juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yang menyatakan bahwa manusia berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput, dan api.[115] Hadis ini menunjukkan bahwa terdapat sumber daya tertentu yang bersifat publik dan tidak boleh dimonopoli oleh individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diperluas pada pengelolaan ruang publik seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang pada hakikatnya merupakan aset bersama yang harus dikelola untuk kepentingan seluruh masyarakat.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari Barang Milik Daerah merupakan bentuk nyata dari amanah publik yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. RTH tidak hanya memiliki fungsi ekologis, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan RTH tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral pemerintah untuk memastikan bahwa aset tersebut benar-benar memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan berbagai upaya dalam pengelolaan RTH, seperti pemeliharaan taman, pemangkasan pohon, penanaman kembali vegetasi, serta pengawasan terhadap penggunaan ruang publik.[116] Secara normatif, langkah-langkah tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pelaksanaan amanah dalam menjaga keberlanjutan aset publik. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran pemerintah terhadap

[115] "Sunan Abi Dawud Kitab Al-Ijarah Hadis 3477," https://sunnah.com/abudawud%3A3477, 2026.

[116] Wulandari, "Wawancara Pengelolaan RTH."

pentingnya menjaga fungsi ekologis dan sosial RTH sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat.

Kendati demikian, jika dianalisis, implementasi prinsip amanah dalam pengelolaan RTH tidak cukup hanya dilihat dari adanya kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan rutin. Pertanyaan yang lebih mendalam perlu diajukan, yaitu sejauh mana pengelolaan tersebut telah dilakukan secara optimal, sistematis, dan berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Dalam hal ini, terdapat indikasi bahwa pengelolaan RTH masih cenderung bersifat administratif dan teknis, belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan berbasis amanah dalam arti yang lebih substansial.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan amanah adalah keberadaan sistem evaluasi dan perencanaan jangka panjang. Dalam konteks ini, belum terlihat secara jelas adanya mekanisme evaluasi yang komprehensif terhadap efektivitas pengelolaan RTH. Apakah pemeliharaan yang dilakukan sudah berbasis pada kebutuhan ekologis jangka panjang? Apakah terdapat indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pengelolaan RTH? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena amanah tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tugas, tetapi juga dengan kualitas dan dampak dari pelaksanaan tersebut.

Selain itu, aspek transparansi dan partisipasi publik juga menjadi bagian penting dalam implementasi amanah. Pengelolaan aset publik yang berbasis amanah seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam hal pemanfaatan ruang publik. Namun dalam praktiknya,

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan RTH masih relatif terbatas. RTH lebih banyak diposisikan sebagai objek kebijakan, bukan sebagai ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berkontribusi dalam pengelolaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa amanah masih dipahami secara sempit sebagai tanggung jawab pemerintah semata, belum sebagai tanggung jawab kolektif antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal ini perspektif pemikiran kontemporer, amanah dalam tata kelola publik harus dipahami sebagai bagian dari sistem yang mencakup transparansi, partisipasi, dan keberlanjutan. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan aset publik tidak hanya diukur dari output fisik, tetapi juga dari kualitas tata kelola (*good governance*) yang melibatkan berbagai pihak secara inklusif.

Lebih lanjut, dari perspektif kritis, terdapat potensi terjadinya reduksi makna amanah dalam praktik birokrasi modern. Amanah sering kali direduksi menjadi sekadar pemenuhan tugas administratif, tanpa disertai dengan kesadaran moral dan spiritual yang menjadi inti dari konsep tersebut. Dalam konteks pengelolaan RTH, hal ini dapat terlihat dari kecenderungan pengelolaan yang bersifat rutin dan reaktif, bukan inovatif dan proaktif. Padahal, amanah dalam perspektif Islam menuntut adanya kesungguhan untuk tidak hanya menjaga, tetapi juga mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada.

Pendekatan *maqashid al-shariah* kontemporer ini memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami amanah. Amanah tidak hanya berarti menjaga agar tidak terjadi kerusakan, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya yang dikelola dapat memberikan manfaat yang maksimal dan berkelanjutan. Dalam

kerangka ini, pengelolaan RTH seharusnya tidak berhenti pada pemeliharaan fisik, tetapi juga mencakup pengembangan fungsi sosial dan ekonomi yang tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, amanah dalam pengelolaan RTH harus dipahami sebagai prinsip dinamis yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu menjaga (*preservasi*), mengelola (manajemen), dan mengembangkan (inovasi). Ketiga dimensi ini harus berjalan secara seimbang agar pengelolaan aset publik tidak hanya bersifat defensif, tetapi juga produktif dan berorientasi masa depan.

Amanah tidak hanya berarti menjaga aset agar tetap ada, tetapi juga memastikan bahwa aset tersebut dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola yang berbasis partisipasi dan akuntabilitas menjadi langkah penting agar prinsip amanah dalam pengelolaan RTH benar-benar terwujud secara substansial, bukan sekadar formalitas administratif.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin telah mencerminkan prinsip amanah dalam arti dasar, yaitu adanya upaya pemeliharaan dan pengelolaan aset publik oleh pemerintah daerah. Namun, dalam perspektif yang lebih kritis dan komprehensif, implementasi amanah tersebut masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek optimalisasi pengelolaan, transparansi, partisipasi publik, serta inovasi kebijakan.

Oleh karena itu, ke depan diperlukan pengembangan model pengelolaan RTH yang tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola yang mencerminkan prinsip amanah secara lebih

substansial. Dengan demikian, pengelolaan RTH tidak hanya menjadi kewajiban administratif pemerintah, tetapi benar-benar menjadi manifestasi dari tanggung jawab moral dan spiritual dalam mengelola amanah publik demi kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

5. Analisis Prinsip Keseimbangan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Prinsip keseimbangan (*tawazun*) merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang menekankan pentingnya menjaga harmoni antara berbagai aspek kehidupan, termasuk antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.[117] Dalam perspektif ini, pembangunan tidak boleh berorientasi secara tunggal pada pertumbuhan ekonomi, melainkan harus mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian integral dari kesejahteraan manusia. Dengan demikian, keseimbangan tidak dimaknai sebagai pembagian yang statis, tetapi sebagai proses dinamis dalam mengelola berbagai kepentingan yang saling berinteraksi.

Dalam konteks pembangunan modern, ketegangan antara eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan persoalan yang sering muncul. Banyak kebijakan publik cenderung menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama, sehingga aspek lingkungan sering kali menjadi subordinat. Namun, dalam perspektif Islam, kedua aspek tersebut tidak seharusnya dipertentangkan, melainkan harus diintegrasikan secara proporsional agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

---

[117] Ahmad Wahyudi Zein dkk., "Studi Kualitatif Tentang Peran Filsafat Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 4, no. 1 (2025): 101–14, https://doi.org/10.30640/digital.v4i1.3854.

Landasan normatif mengenai pentingnya menjaga keseimbangan tersebut dapat ditemukan dalam ajaran Islam yang mendorong manusia untuk memelihara lingkungan. Salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa tidaklah seorang Muslim menanam pohon atau tanaman, lalu hasilnya dimanfaatkan oleh manusia, burung, atau hewan, kecuali hal tersebut menjadi sedekah baginya. Hadis ini menunjukkan bahwa aktivitas ekologis memiliki nilai ibadah karena memberikan manfaat lintas makhluk dan lintas waktu. Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam Islam bukan sekadar kewajiban ekologis, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi.

Apabila prinsip keseimbangan ini dikaitkan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), prinsip *tawazun* menuntut adanya keseimbangan antara fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang hijau yang menjaga kualitas lingkungan, tetapi juga sebagai ruang publik yang memiliki potensi nilai ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan RTH harus mampu menjaga fungsi ekologis tanpa menutup kemungkinan pemanfaatan ekonomi yang bersifat terbatas dan tidak merusak.

Pemerintah Kota Banjarmasin cenderung menempatkan fungsi ekologis RTH sebagai prioritas utama dibandingkan dengan pemanfaatan ekonominya. Hal ini terlihat dari kebijakan bahwa sebagian besar kegiatan di kawasan RTH bersifat non-komersial dan tidak dikenakan biaya. Secara normatif, kebijakan ini dapat dipandang sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam menjaga fungsi lingkungan serta memastikan bahwa ruang publik tetap dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Namun demikian, pendekatan tersebut juga menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana prinsip keseimbangan telah diterapkan secara optimal. Keseimbangan dalam perspektif *tawazun* bukan berarti meniadakan salah satu aspek, tetapi justru mengintegrasikan berbagai kepentingan secara proporsional. Dalam hal ini, kebijakan yang terlalu berorientasi pada pelestarian tanpa adanya inovasi pemanfaatan dapat berpotensi menciptakan kondisi ketidakseimbangan dalam bentuk lain, yaitu kurang optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang sebenarnya dapat dikembangkan tanpa merusak fungsi ekologis.

Dengan kata lain, terdapat dua potensi ekstrem yang perlu dihindari. Pertama, eksploitasi berlebihan terhadap RTH untuk kepentingan ekonomi yang dapat merusak fungsi lingkungan. Kedua, konservasi yang terlalu kaku tanpa pemanfaatan yang produktif, yang dapat menyebabkan aset publik tidak memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal. Dalam konteks ini, keseimbangan yang dimaksud dalam ekonomi Islam adalah kemampuan untuk menghindari kedua ekstrem tersebut.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran kontemporer seperti yang dikemukakan oleh Jasser Auda, yang menekankan bahwa kebijakan publik harus dipahami secara sistemik dan integratif. Dalam kerangka ini, keseimbangan bukan sekadar kompromi antara dua kepentingan, tetapi merupakan hasil dari pengelolaan yang mampu mengharmonisasikan berbagai dimensi kemaslahatan secara simultan, termasuk aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, keseimbangan ini juga berkaitan dengan prioritas kemaslahatan. Fungsi ekologis RTH yang berhubungan dengan

kesehatan dan kualitas lingkungan termasuk dalam kategori maslahah dharuriyah, sehingga harus dijaga sebagai prioritas utama. Namun, selama tidak mengganggu fungsi utama tersebut, pemanfaatan ekonomi yang bersifat terbatas dapat dikategorikan sebagai maslahah hajiyah yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang ideal bukanlah menolak pemanfaatan ekonomi secara total, tetapi mengaturnya secara proporsional dan terkendali.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Banjarmasin telah mencerminkan prinsip keseimbangan dalam arti dasar yaitu berupaya menjaga keseimbangan dengan menempatkan fungsi ekologis sebagai prioritas. Akan tetapi, dalam perspektif analisis yang lebih mendalam, keseimbangan tersebut masih dapat dikembangkan ke arah yang lebih dinamis melalui inovasi kebijakan yang mampu mengintegrasikan aspek ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Keseimbangan tidak hanya berarti "tidak merusak", tetapi juga "mengoptimalkan tanpa melampaui batas". Oleh karena itu, pengelolaan RTH ke depan perlu diarahkan pada model yang adaptif dan terukur, sehingga mampu menjaga fungsi ekologis sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi daerah. Dengan pendekatan ini, prinsip tawazun tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kebijakan publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, peluang untuk mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan sebenarnya cukup terbuka. Misalnya melalui pengembangan kegiatan ekonomi berbasis lingkungan (*eco-friendly activities*) di

kawasan RTH, seperti kegiatan edukasi lingkungan, wisata hijau, atau aktivitas ekonomi mikro yang tidak merusak fungsi ekologis. Pendekatan semacam ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan.

Namun, implementasi konsep tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan dampak negatif. Tanpa pengawasan yang ketat, pemanfaatan ekonomi yang semula bersifat terbatas dapat berkembang menjadi komersialisasi yang berlebihan. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) juga perlu diterapkan dalam pengelolaan RTH sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan tersebut.

Selanjutnya, diperlukan kebijakan yang lebih inovatif dan adaptif dalam mengelola RTH, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai ruang ekologis, tetapi juga sebagai sumber kemaslahatan ekonomi yang tetap berada dalam koridor keberlanjutan. Prinsip *tawazun* dalam hal ini tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kebijakan yang mampu menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

6. Evaluasi Syariah terhadap Kebijakan Pemanfaatan RTH di Kota Banjarmasin

Evaluasi terhadap kebijakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai prinsip dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), amanah, serta keseimbangan (*tawazun*). Pendekatan ini menjadi

penting karena dalam kerangka *maqashid al-shariah*, suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin secara umum telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik yang dapat diakses secara luas oleh masyarakat, menjaga fungsi ekologis lingkungan, serta melakukan pemeliharaan terhadap aset daerah secara berkelanjutan. Dalam perspektif keadilan, keterbukaan akses terhadap RTH menunjukkan adanya upaya distribusi manfaat yang relatif merata. Dari sisi kemaslahatan, keberadaan RTH memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Sementara itu, dari aspek amanah, pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencerminkan adanya tanggung jawab dalam menjaga aset publik.

Namun demikian, apabila dilakukan analisis secara lebih mendalam dan kritis, kesesuaian tersebut masih berada pada level normatif dan belum sepenuhnya mencapai tingkat optimal dalam kerangka *maqashid al-shariah* yang lebih komprehensif. Dengan kata lain, kebijakan yang ada telah "benar secara prinsip", tetapi belum "maksimal dalam implementasi".

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah optimalisasi kemaslahatan. Meskipun RTH telah memberikan manfaat ekologis dan sosial, potensi kemaslahatan ekonomi yang dapat dikembangkan secara terbatas dan berkelanjutan

masih belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan ekonomi terhadap aset publik tidak dilarang, selama tidak menghilangkan fungsi utamanya serta tetap menjaga kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu konservatif dalam pengelolaan RTH justru berpotensi menghambat pengembangan kemaslahatan yang lebih luas.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa kehati-hatian pemerintah daerah dalam menghindari komersialisasi berlebihan merupakan langkah yang positif dalam menjaga fungsi ekologis dan sosial RTH. Namun demikian, keseimbangan antara pelestarian dan pemanfaatan belum sepenuhnya tercapai. Prinsip *tawazun* dalam ekonomi Islam menuntut adanya integrasi antara kedua aspek tersebut, bukan sekadar memilih salah satu dan mengabaikan yang lain.

Dari perspektif keadilan, meskipun akses terhadap RTH bersifat terbuka, masih terdapat potensi ketimpangan dalam distribusi dan kualitas fasilitas yang tersedia. Keadilan dalam pengelolaan ruang publik tidak hanya berkaitan dengan akses formal, tetapi juga dengan akses substantif, yaitu sejauh mana seluruh lapisan masyarakat benar-benar dapat menikmati manfaat dari ruang tersebut secara optimal. Oleh karena itu, evaluasi ke depan perlu mempertimbangkan aspek pemerataan lokasi, kualitas fasilitas, serta aksesibilitas bagi kelompok masyarakat yang berbeda.

Sementara itu, dalam aspek amanah, pengelolaan RTH telah menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga aset publik. Namun, dalam perspektif yang lebih kritis, implementasi amanah masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola yang berbasis

transparansi, partisipasi, dan inovasi. Amanah dalam kerangka syariah seharusnya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban menjaga, tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengoptimalkan potensi aset publik secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, dalam kerangka *maqashid al-shariah*, kebijakan pengelolaan RTH juga perlu mempertimbangkan hirarki kemaslahatan. Fungsi ekologis yang berkaitan dengan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari *maslahah dharuriyah* yang harus dijaga secara prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa aspek ekonomi harus diabaikan, melainkan perlu dikembangkan pada level yang tidak mengganggu fungsi utama tersebut. Dalam konteks ini, pendekatan integratif menjadi kunci utama dalam mewujudkan kebijakan yang seimbang dan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pemanfaatan RTH di Kota Banjarmasin telah berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, namun masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi, integrasi, dan inovasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan RTH agar tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga mampu mencapai tujuan syariah secara lebih maksimal.

a. Penguatan Keadilan Substantif dalam Distribusi dan Akses RTH

Penguatan keadilan substantif dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi salah satu agenda penting yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Keadilan dalam konteks ini tidak cukup dipahami sebagai

kesamaan formal dalam penyediaan fasilitas publik, tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh manfaat yang setara secara nyata dari keberadaan RTH. Dengan kata lain, keadilan tidak hanya dilihat dari "ada atau tidaknya" ruang terbuka hijau, tetapi dari "siapa yang benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkannya secara optimal".

Dalam konteks Kota Banjarmasin, penguatan keadilan substantif menuntut adanya evaluasi kritis terhadap distribusi spasial RTH. Pertanyaan mendasar yang perlu diajukan adalah apakah keberadaan RTH telah tersebar secara proporsional di seluruh wilayah kota, atau justru terkonsentrasi pada kawasan tertentu yang lebih strategis secara ekonomi dan administratif. Jika distribusi RTH lebih banyak terpusat di kawasan pusat kota atau wilayah yang memiliki nilai ekonomi tinggi, maka kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan akses bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, ketimpangan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang bertentangan dengan prinsip *al- 'adl*. Keadilan dalam Islam menuntut agar sumber daya publik tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses secara proporsional oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang (*spatial mapping*) terhadap distribusi RTH dengan pendekatan berbasis kebutuhan (needs-based planning), bukan semata-mata berbasis pertimbangan estetika kota atau potensi ekonomi wilayah.

Selain aspek distribusi, keadilan substantif juga berkaitan erat dengan kualitas fasilitas RTH. Dalam praktiknya, tidak semua ruang terbuka hijau memiliki standar kualitas yang sama. Terdapat kemungkinan bahwa RTH di kawasan tertentu memiliki fasilitas yang lebih lengkap, lebih terawat, dan lebih aman dibandingkan dengan RTH di kawasan lain. Perbedaan kualitas ini secara tidak langsung menciptakan ketimpangan dalam pengalaman dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Dalam perspektif keadilan Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi manfaat belum sepenuhnya merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan standarisasi kualitas RTH yang mencakup aspek keamanan, kebersihan, kenyamanan, serta kelayakan fasilitas pendukung. Standarisasi ini penting agar setiap warga, di manapun mereka berada, dapat menikmati kualitas ruang publik yang relatif setara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya hadir dalam bentuk akses fisik, tetapi juga dalam kualitas manfaat yang diperoleh.

Lebih lanjut, keadilan substantif juga perlu dilihat dari aspek inklusivitas akses. RTH idealnya tidak hanya terbuka secara umum, tetapi juga ramah terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Jika akses terhadap ruang terbuka hijau masih terbatas bagi kelompok tertentu akibat keterbatasan fasilitas atau desain yang tidak inklusif, maka hal ini menunjukkan bahwa keadilan yang diwujudkan masih bersifat parsial. Dalam kerangka maqashid al-shariah, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai belum optimalnya perlindungan terhadap kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

Di sisi lain, perlu juga dikritisi bahwa kebijakan yang terlalu menekankan pada pemerataan formal tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang efektif. Oleh karena itu, pendekatan keadilan substantif harus diintegrasikan dengan pemahaman kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Misalnya, kebutuhan RTH di kawasan padat penduduk tentu berbeda dengan kawasan yang masih memiliki ruang terbuka alami yang cukup luas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip fiqh yang menekankan pentingnya mempertimbangkan realitas sosial dalam penetapan kebijakan.

Dengan demikian, penguatan keadilan substantif dalam pengelolaan RTH tidak hanya menuntut pemerataan jumlah dan lokasi, tetapi juga mencakup pemerataan kualitas, aksesibilitas, dan relevansi terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan yang lebih komprehensif sebagaimana diajarkan dalam Islam, yaitu keadilan yang tidak berhenti pada aspek formal, tetapi benar-benar menghadirkan keseimbangan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dalam jangka panjang, implementasi keadilan substantif dalam pengelolaan RTH juga akan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ruang publik yang adil dan inklusif tidak hanya memperkuat kohesi sosial, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penguatan keadilan substantif tidak dapat dipandang

sebagai kebijakan tambahan, melainkan sebagai fondasi utama dalam tata kelola ruang publik yang berkeadilan dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Optimalisasi Kemaslahatan Ekonomi Secara Terbatas dan Terkontrol

Optimalisasi kemaslahatan ekonomi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dikembangkan secara hati-hati dan terukur. Dalam konteks pembangunan daerah, RTH tidak hanya memiliki fungsi ekologis dan sosial, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, pemanfaatan ekonomi terhadap RTH tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus berada dalam kerangka yang terkendali agar tidak mengganggu fungsi utamanya sebagai ruang ekologis.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan ekonomi terhadap aset publik pada dasarnya diperbolehkan selama tidak menimbulkan kerusakan (mafsadah) dan tetap menjaga kemaslahatan yang lebih utama. Prinsip ini sejalan dengan kerangka maqashid al-shariah yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan. Dengan demikian, optimalisasi ekonomi RTH harus dipahami bukan sebagai upaya komersialisasi yang berlebihan, melainkan sebagai strategi untuk mengintegrasikan manfaat ekonomi dengan fungsi sosial dan ekologis secara seimbang.

Dalam praktiknya, pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin masih cenderung menempatkan ruang terbuka hijau sebagai ruang publik yang bersifat non-komersial. Kebijakan ini memiliki nilai positif dalam menjaga akses publik yang luas dan mencegah eksklusivitas ruang. Namun demikian, dari perspektif analisis

kritis, pendekatan tersebut juga berpotensi menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang sebenarnya dapat dikembangkan tanpa merusak fungsi utama RTH.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mulai mengembangkan model pemanfaatan ekonomi yang bersifat non-ekstraktif, yaitu pemanfaatan yang tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dan tetap menjaga keberlanjutan lingkungan. Bentuk pemanfaatan ini dapat berupa penyelenggaraan kegiatan edukasi lingkungan, bazar UMKM berbasis komunitas, wisata hijau (eco-tourism), serta kegiatan sosial-keagamaan yang produktif. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga memperkuat fungsi sosial dan edukatif dari RTH itu sendiri.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah sistem zonasi dalam pengelolaan RTH. Dalam model ini, kawasan ruang terbuka hijau dibagi ke dalam beberapa zona berdasarkan fungsi dan tingkat pemanfaatannya. Zona inti difokuskan pada fungsi ekologis yang harus dijaga secara ketat, sementara zona penyangga dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang tidak merusak lingkungan. Dengan adanya pembagian ini, pemanfaatan ekonomi dapat dilakukan secara selektif dan terkontrol, sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem yang ada.

Namun demikian, penerapan model zonasi juga memerlukan mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan yang efektif, terdapat risiko terjadinya pergeseran fungsi RTH dari ruang publik menjadi ruang komersial yang eksklusif. Dalam konteks ini, prinsip amanah dalam pengelolaan aset publik menjadi sangat

penting, di mana pemerintah harus memastikan bahwa setiap bentuk pemanfaatan ekonomi tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, perlu juga diperhatikan aspek keadilan dalam pemanfaatan ekonomi RTH. Aktivitas ekonomi yang dikembangkan di kawasan ruang terbuka hijau sebaiknya memberikan peluang yang adil bagi masyarakat lokal, khususnya pelaku UMKM. Jika pemanfaatan ekonomi justru didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki akses modal lebih besar, maka hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan baru yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mampu menjamin distribusi manfaat ekonomi yang inklusif dan merata.

Dari perspektif maqashid al-shariah, optimalisasi kemaslahatan ekonomi RTH harus tetap memperhatikan hirarki kemaslahatan. Fungsi ekologis yang berkaitan dengan perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan lingkungan harus tetap menjadi prioritas utama (maslahah dharuriyah). Sementara itu, pemanfaatan ekonomi dapat ditempatkan pada level hajiyah, yaitu sebagai pelengkap yang memberikan kemudahan dan peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan kepentingan yang lebih mendasar. Dengan demikian, setiap kebijakan ekonomi yang diterapkan harus diuji terlebih dahulu terhadap potensi dampaknya terhadap fungsi ekologis RTH.

Lebih jauh lagi, optimalisasi kemaslahatan ekonomi juga perlu didukung dengan inovasi kebijakan yang berbasis pada pendekatan partisipatif. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan RTH dapat menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemanfaatan ekonomi yang dilakukan benar-benar sesuai

dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas kebijakan, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap ruang publik.

Dengan demikian, optimalisasi kemaslahatan ekonomi dalam pengelolaan RTH bukanlah upaya untuk mengubah fungsi ruang publik menjadi ruang komersial, tetapi sebagai strategi untuk mengembangkan potensi ekonomi secara terbatas, terkontrol, dan berkelanjutan. Kebijakan yang dihasilkan harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologis, sehingga RTH dapat berfungsi tidak hanya sebagai ruang konsumtif, tetapi juga sebagai ruang produktif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam kerangka ini, pemerintah daerah dituntut untuk mampu merancang model kebijakan yang adaptif dan inovatif, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Optimalisasi kemaslahatan ekonomi yang dilakukan secara hati-hati dan terukur akan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pengelolaan RTH yang tidak hanya berorientasi pada pelestarian lingkungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

c. Penguatan Tata Kelola Berbasis Amanah Melalui Transparansi dan Partisipasi Publik

Penguatan tata kelola berbasis amanah dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan aspek fundamental yang tidak hanya berkaitan dengan efektivitas kebijakan, tetapi juga dengan legitimasi moral pemerintah sebagai pengelola aset publik. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, amanah tidak hanya dimaknai sebagai tanggung jawab administratif, melainkan sebagai

kewajiban moral yang mengandung dimensi akuntabilitas kepada masyarakat sekaligus kepada Allah SWT. Oleh karena itu, pengelolaan RTH tidak cukup dilakukan secara teknokratis, tetapi harus dibangun di atas prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang kuat.

Dalam konteks pemerintahan modern, transparansi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pengelolaan aset publik berjalan secara jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan RTH yang transparan mencakup keterbukaan informasi terkait anggaran, program pemeliharaan, perencanaan pembangunan, serta kebijakan pemanfaatan ruang. Tanpa transparansi, terdapat risiko terjadinya penyimpangan, baik dalam bentuk inefisiensi anggaran, pengambilan keputusan yang tidak partisipatif, maupun potensi komersialisasi yang tidak terkendali.

Dalam konteks Kota Banjarmasin, penguatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan akses informasi publik yang mudah dijangkau oleh masyarakat, baik melalui platform digital maupun forum-forum komunikasi langsung. Informasi mengenai kondisi RTH, rencana pengembangan, hingga alokasi anggaran perlu disampaikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Dalam perspektif syariah, keterbukaan ini merupakan bagian dari pelaksanaan amanah, di mana setiap pengelola kekuasaan berkewajiban untuk tidak menyembunyikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Selain transparansi, aspek partisipasi publik juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola berbasis amanah. Selama ini, pengelolaan RTH

cenderung bersifat top-down, di mana kebijakan lebih banyak ditentukan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat secara aktif. Pendekatan ini berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat, serta mengurangi rasa memiliki masyarakat terhadap ruang publik tersebut.

Dalam perspektif yang lebih kritis, minimnya partisipasi publik juga dapat dilihat sebagai bentuk keterbatasan dalam implementasi prinsip amanah. Amanah dalam Islam tidak hanya menuntut kejujuran dalam pengelolaan, tetapi juga keterbukaan terhadap masukan serta keterlibatan pihak-pihak yang terdampak oleh kebijakan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan RTH.

Salah satu model yang dapat dikembangkan adalah pendekatan co-management, yaitu pengelolaan bersama antara pemerintah dan komunitas lokal. Dalam model ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga berperan sebagai mitra aktif dalam menjaga dan mengelola ruang terbuka hijau. Keterlibatan komunitas dapat mencakup berbagai aspek, seperti kegiatan pemeliharaan, pengawasan terhadap penggunaan ruang, hingga penyelenggaraan kegiatan sosial dan edukatif di kawasan RTH.

Pendekatan co-management memiliki beberapa keunggulan, antara lain meningkatkan efektivitas pengelolaan, memperkuat rasa kepemilikan masyarakat, serta mengurangi beban pemerintah dalam pengawasan. Selain itu, model ini juga sejalan dengan prinsip syura (musyawarah) dalam Islam, yang menekankan pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif dan partisipatif. Dengan

demikian, pengelolaan RTH tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara negara dan masyarakat.

Namun demikian, implementasi tata kelola partisipatif juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa partisipasi yang dilakukan bersifat inklusif dan tidak didominasi oleh kelompok tertentu. Jika partisipasi hanya melibatkan kelompok yang memiliki akses dan kapasitas lebih besar, maka hal ini justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam pengelolaan ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang mekanisme partisipasi yang mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat secara adil.

Selain itu, diperlukan pula sistem pengawasan yang jelas untuk memastikan bahwa keterlibatan masyarakat tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, pemerintah tetap memiliki peran sebagai regulator dan pengendali utama yang memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan RTH tetap berada dalam koridor kepentingan publik dan nilai-nilai syariah.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, penguatan tata kelola berbasis amanah melalui transparansi dan partisipasi publik dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan secara lebih komprehensif. Transparansi berkontribusi pada pencegahan mafsadah berupa penyalahgunaan wewenang, sementara partisipasi publik berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, penguatan tata kelola berbasis amanah tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan RTH secara teknis, tetapi juga memperkuat dimensi etis dan sosial dalam kebijakan publik. Dalam jangka panjang, tata kelola

yang transparan dan partisipatif akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta menciptakan sistem pengelolaan ruang publik yang lebih berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan prinsip amanah sebagai landasan utama dalam merancang sistem tata kelola RTH. Amanah tidak hanya diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dalam komitmen untuk melibatkan masyarakat, membuka akses informasi, dan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam kerangka ini, tata kelola berbasis amanah menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan RTH yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, transparan, dan berintegritas.

d. Penerapan Prinsip Keseimbangan (Tawazun) dalam Kebijakan Jangka Panjang

Penerapan prinsip keseimbangan (tawazun) dalam kebijakan jangka panjang merupakan elemen kunci dalam memastikan keberlanjutan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Banjarmasin. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tawazun tidak hanya dipahami sebagai keseimbangan antara dua kepentingan yang berlawanan, tetapi sebagai upaya integratif untuk menyelaraskan berbagai dimensi kehidupan; ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu kerangka kebijakan yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam praktik pembangunan modern, salah satu tantangan utama yang sering muncul adalah kecenderungan untuk mengedepankan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks

pengelolaan RTH, tekanan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat mendorong munculnya kebijakan yang mengarah pada komersialisasi ruang publik secara berlebihan. Jika tidak dikendalikan, kondisi ini berpotensi menggeser fungsi utama RTH dari ruang ekologis dan sosial menjadi ruang ekonomi yang eksklusif.

Dalam kerangka tawazun, kebijakan semacam ini perlu dikritisi secara mendalam. Islam tidak menolak aktivitas ekonomi, tetapi menekankan bahwa kegiatan tersebut harus berada dalam batas-batas yang tidak merusak keseimbangan alam dan tidak menghilangkan hak masyarakat atas ruang publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun suatu rencana induk (master plan) pengelolaan RTH yang mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan secara proporsional.

Rencana induk tersebut harus dirancang secara komprehensif dengan memuat arah kebijakan jangka panjang yang jelas, termasuk penetapan fungsi utama RTH sebagai ruang ekologis, batasan pemanfaatan ekonomi, serta strategi pengembangan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penting untuk menetapkan zonasi yang tegas antara area yang harus dilindungi secara ketat dan area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas. Penegasan batasan ini menjadi krusial untuk mencegah terjadinya pergeseran fungsi yang tidak terkendali.

Selain itu, prinsip keseimbangan juga menuntut adanya konsistensi kebijakan dalam jangka panjang. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam pengelolaan ruang publik adalah perubahan kebijakan yang bersifat pragmatis dan tidak berkelanjutan, terutama akibat pergantian kepemimpinan atau tekanan politik dan ekonomi. Dalam perspektif syariah, inkonsistensi kebijakan yang berpotensi

merugikan kepentingan publik dapat dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan dalam menjaga amanah. Oleh karena itu, diperlukan kerangka regulasi yang kuat dan berkelanjutan agar arah kebijakan pengelolaan RTH tidak mudah berubah oleh kepentingan jangka pendek.

Lebih jauh lagi, penerapan tawazun juga berkaitan erat dengan konsep keberlanjutan antar generasi (*intergenerational justice*). Dalam Islam, manusia tidak hanya bertanggung jawab terhadap kondisi saat ini, tetapi juga terhadap keberlangsungan kehidupan generasi yang akan datang. Sumber daya alam, termasuk ruang terbuka hijau, tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan sehingga mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam konteks ini, kebijakan pengelolaan RTH harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan yang diambil. Misalnya, peningkatan pemanfaatan ekonomi yang tidak terkontrol dapat memberikan manfaat finansial dalam jangka pendek, tetapi berpotensi merusak kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Dalam perspektif maqashid al-shariah, kebijakan semacam ini tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan karena mengorbankan kepentingan masa depan demi keuntungan sesaat.

Sebaliknya, pendekatan yang terlalu konservatif tanpa adanya inovasi juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan lain, yaitu tidak optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi yang sebenarnya dapat memberikan manfaat tambahan bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip tawazun menuntut adanya jalan tengah yang mampu mengakomodasi kedua kepentingan tersebut secara proporsional.

Dalam implementasinya, penerapan prinsip keseimbangan memerlukan integrasi antara perencanaan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator keberhasilan yang tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup indikator ekologis dan sosial. Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya diukur dari peningkatan PAD, tetapi juga dari kualitas lingkungan, tingkat akses masyarakat, serta keberlanjutan fungsi ruang publik.

Selain itu, penting juga untuk mengintegrasikan prinsip tawazun ke dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini memastikan bahwa keseimbangan tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik kebijakan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hal ini mencerminkan upaya untuk menghadirkan kebijakan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan berorientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, penerapan prinsip keseimbangan dalam kebijakan jangka panjang menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan RTH yang berkelanjutan. Rencana induk yang dirancang secara komprehensif dan berbasis pada prinsip tawazun akan mampu menjaga fungsi ekologis, mengakomodasi kebutuhan sosial, serta mengoptimalkan potensi ekonomi secara terkendali.

Pada akhirnya, keseimbangan bukanlah kondisi yang statis, melainkan proses dinamis yang memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus melakukan evaluasi dan inovasi kebijakan agar keseimbangan

tersebut tetap terjaga. Dalam kerangka ini, prinsip tawazun tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga menjadi strategi praktis dalam mengelola ruang publik secara adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan lintas generasi.

e. Pengembangan Sistem Evaluasi Berbasis Indikator Maqashid Al-Shariah

Pengembangan sistem evaluasi berbasis indikator maqashid al-shariah merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selama ini, evaluasi kebijakan publik cenderung berfokus pada indikator teknis dan kuantitatif, seperti luas RTH, jumlah fasilitas, atau tingkat kunjungan masyarakat. Meskipun indikator tersebut penting, pendekatan ini sering kali belum mampu menangkap dimensi kemaslahatan secara komprehensif.

Dalam perspektif maqashid al-shariah, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari output yang terlihat secara fisik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan dasar syariah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka evaluasi yang mampu mengintegrasikan antara indikator teknis dengan indikator nilai (value-based indicators), sehingga penilaian terhadap kebijakan menjadi lebih holistik dan substansial.

Pengembangan sistem evaluasi berbasis maqashid dapat dimulai dengan mengaitkan fungsi RTH dengan lima tujuan utama syariah (al-dharuriyat al-khams), meskipun dalam konteks kontemporer dapat diperluas sesuai dengan pendekatan sistemik. Misalnya, aspek ekologis RTH dapat dikaitkan dengan hifz

al-nafs (perlindungan jiwa), karena kualitas lingkungan yang baik berkontribusi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Indikator yang dapat digunakan dalam aspek ini meliputi kualitas udara, tingkat kenyamanan lingkungan, serta keberadaan vegetasi yang memadai.

Selanjutnya, aspek ekonomi dari pemanfaatan RTH dapat dikaitkan dengan hifz al-mal (perlindungan harta), di mana kebijakan pengelolaan ruang publik diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat tanpa menimbulkan ketimpangan. Indikator dalam aspek ini dapat mencakup jumlah pelaku UMKM yang terlibat, distribusi manfaat ekonomi, serta keberlanjutan aktivitas ekonomi yang dilakukan di kawasan RTH.

Adapun aspek sosial RTH dapat dikaitkan dengan perlindungan terhadap kehidupan sosial dan harmoni masyarakat, yang dalam pengembangan maqashid kontemporer sering dikaitkan dengan nilai keadilan sosial dan kohesi komunitas. Indikator yang dapat digunakan antara lain tingkat partisipasi masyarakat, intensitas interaksi sosial, serta tingkat inklusivitas ruang publik bagi berbagai kelompok masyarakat.

Lebih lanjut, pengembangan indikator maqashid juga perlu memperhatikan aspek kualitas tata kelola (governance), seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Hal ini penting karena kebijakan yang baik tidak hanya diukur dari hasilnya, tetapi juga dari proses yang dijalankan. Dalam perspektif syariah, proses yang tidak adil atau tidak transparan dapat mengurangi nilai kemaslahatan dari kebijakan itu sendiri.

Namun demikian, pengembangan sistem evaluasi berbasis maqashid tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menerjemahkan konsep-konsep normatif dalam maqashid al-shariah ke dalam indikator yang bersifat operasional dan terukur. Tanpa perumusan indikator yang jelas, evaluasi berpotensi kembali menjadi subjektif dan sulit untuk diimplementasikan secara konsisten.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan metodologis yang sistematis dalam merumuskan indikator tersebut, misalnya melalui kombinasi antara indikator kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi, dan masyarakat, juga menjadi penting untuk memastikan bahwa indikator yang dikembangkan benar-benar relevan dengan kondisi lapangan.

Dalam konteks ini, pendekatan yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menjadi sangat relevan. Pendekatan sistemik yang ditawarkannya memungkinkan maqashid al-shariah untuk diterjemahkan ke dalam kerangka analisis yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap dinamika kebijakan publik modern. Dengan demikian, indikator maqashid tidak dipahami secara kaku, tetapi sebagai alat analisis yang mampu menangkap kompleksitas realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Implementasi sistem evaluasi berbasis maqashid juga akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dan berbasis nilai akan membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi kelemahan kebijakan, merumuskan perbaikan yang

tepat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Selain itu, sistem evaluasi ini juga dapat berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik. Dengan adanya indikator yang jelas dan terukur, masyarakat dapat menilai secara objektif kinerja pemerintah dalam mengelola RTH. Hal ini akan mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan partisipatif, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dengan demikian, pengembangan sistem evaluasi berbasis indikator maqashid al-shariah tidak hanya merupakan inovasi metodologis, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam praktik kebijakan publik. Sistem ini akan memastikan bahwa pengelolaan RTH tidak hanya berhasil secara teknis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dan berorientasi pada kemaslahatan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tidak hanya diukur dari seberapa banyak program yang dilaksanakan, tetapi dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan manfaat yang nyata, adil, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dalam kerangka ini, indikator maqashid al-shariah menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar mencerminkan tujuan utama syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

f. Mendorong Inovasi Kebijakan Berbasis Integrasi Ekologis dan Ekonomi Syariah

Mendorong inovasi kebijakan berbasis integrasi ekologis dan ekonomi syariah merupakan langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga transformasional dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dalam konteks pembangunan modern, tantangan utama tidak lagi sekadar menyediakan ruang publik, tetapi bagaimana menjadikan ruang tersebut sebagai instrumen yang mampu mengintegrasikan nilai lingkungan, ekonomi, dan spiritualitas secara simultan. Oleh karena itu, RTH perlu direkonstruksi tidak hanya sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai ruang hidup yang produktif, edukatif, dan bernilai ibadah.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, aktivitas ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai etika dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Konsep ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan pelestariannya, serta mendorong aktivitas ekonomi yang tidak eksploitatif. Dalam kerangka ini, pengelolaan RTH memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ruang implementasi ekonomi syariah berbasis lingkungan (*green Islamic economy*), di mana aktivitas ekonomi yang dilakukan tidak hanya menghasilkan nilai finansial, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan ekologis dan kemaslahatan sosial.

Salah satu bentuk konkret inovasi yang dapat dikembangkan adalah penguatan fungsi RTH sebagai taman edukasi berbasis nilai-nilai syariah dan lingkungan. RTH tidak hanya berfungsi sebagai tempat rekreasi, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran publik yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dalam perspektif Islam. Program edukasi ini dapat mencakup

kegiatan seperti literasi lingkungan, pengenalan konsep khalifah fil ardh, serta praktik-praktik sederhana dalam menjaga kelestarian alam.

Selain itu, pengembangan konsep urban farming berbasis komunitas juga menjadi salah satu inovasi yang relevan. Melalui pemanfaatan sebagian area RTH untuk kegiatan pertanian perkotaan yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah dapat mendorong kemandirian ekonomi sekaligus meningkatkan kesadaran ekologis. Dalam perspektif syariah, kegiatan ini tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi ibadah, sebagaimana ajaran Islam yang memberikan nilai sedekah terhadap aktivitas menanam dan menjaga tanaman yang bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya.

Lebih lanjut, inovasi kebijakan juga dapat diarahkan pada pengembangan kegiatan ekonomi hijau (green economy) yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Misalnya, penyelenggaraan pasar komunitas berbasis produk ramah lingkungan, kegiatan kewirausahaan sosial, atau program ekonomi kreatif yang memanfaatkan ruang publik secara terbatas dan terkontrol. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya meningkatkan nilai guna RTH, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak fungsi ekologisnya.

Namun demikian, pengembangan inovasi kebijakan ini harus tetap berada dalam kerangka pengendalian yang jelas. Tanpa batasan yang tegas, inovasi berpotensi bergeser menjadi komersialisasi yang berlebihan dan justru bertentangan dengan tujuan awal pengelolaan RTH. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang mampu mengatur jenis aktivitas yang diperbolehkan, skala pemanfaatan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dalam hal ini, prinsip tawazun dan amanah

harus menjadi landasan utama agar inovasi yang dilakukan tetap berada dalam koridor kemaslahatan.

Dari perspektif maqashid al-shariah, inovasi kebijakan berbasis integrasi ekologis dan ekonomi syariah merupakan bentuk pengembangan kemaslahatan yang bersifat dinamis. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pemeliharaan (preservation), tetapi juga pada pengembangan (development) manfaat secara berkelanjutan. Dengan demikian, RTH tidak hanya berfungsi sebagai ruang pasif yang dijaga keberadaannya, tetapi juga sebagai ruang aktif yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat.

Selain itu, inovasi ini juga memiliki dimensi transformasi sosial yang signifikan. Melalui integrasi antara nilai lingkungan dan ekonomi syariah, masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai pengguna ruang, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan. Hal ini akan mendorong terbentuknya kesadaran kolektif bahwa menjaga lingkungan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab keagamaan dan sosial.

Dalam jangka panjang, pengembangan model RTH berbasis integrasi ekologis dan ekonomi syariah dapat menjadi prototipe kebijakan yang tidak hanya relevan bagi Kota Banjarmasin, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lain. Model ini menunjukkan bahwa pengelolaan ruang publik dapat dilakukan secara inovatif tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah, bahkan justru memperkuat implementasinya dalam konteks kebijakan publik modern.

Dengan demikian, mendorong inovasi kebijakan dalam pengelolaan RTH bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi kebutuhan dalam menghadapi kompleksitas tantangan pembangunan perkotaan saat ini. Integrasi antara aspek ekologis dan ekonomi syariah akan menghasilkan model kebijakan yang tidak hanya efektif dan produktif, tetapi juga berkeadilan, berkelanjutan, dan bernilai ibadah.

Pada akhirnya, RTH tidak lagi dipahami sebagai ruang yang statis, tetapi sebagai ruang transformasi yang mampu menghubungkan antara manusia, lingkungan, dan nilai-nilai spiritual dalam satu kesatuan yang harmonis. Dalam kerangka ini, inovasi kebijakan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan RTH yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi generasi yang akan datang.

Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan pengelolaan RTH di Kota Banjarmasin tidak hanya berhenti pada pemenuhan standar normatif, tetapi mampu berkembang menjadi model pengelolaan ruang publik yang ideal dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Kebijakan yang dihasilkan tidak hanya adil dan bermanfaat, tetapi juga adaptif terhadap dinamika sosial dan lingkungan, serta berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang.

Sebab keberhasilan pengelolaan RTH tidak hanya diukur dari keberadaannya secara fisik, tetapi dari sejauh mana ruang tersebut mampu menjadi representasi nyata dari nilai-nilai syariah dalam kehidupan publik. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, dan keseimbangan tidak hanya menjadi konsep teoritis, tetapi terwujud dalam praktik kebijakan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.